

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA
BOHONG DI MEDIA SOSIAL BERBASIS KEADILAN
PANCASILA**

TESIS



Oleh:

SURYA UTAMA

NIM : 20302400537

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA
BOHONG DI MEDIA SOSIAL BERBASIS KEADILAN
PANCASILA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SURYA UTAMA

NIM : 20302400537

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL BERBASIS KEADILAN PANCASILA

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : SURYA UTAMA
NIM : 20302400537
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL BERBASIS KEADILAN PANCASILA

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 28 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205

Anggota

Anggota,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. M.Kn.
NIDN. 06-2005-8302


Dr. R Sugiharto, S.H., M.H.
NIDN. 06-0206-6103

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYA UTAMA

NIM : 20302400537

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL BERBASIS KEADILAN PANCASILA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SURYA UTAMA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SURYA UTAMA
NIM	: 20302400537
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~* dengan judul:

ANALISIS HUKUM TERHADAP PENYEBARAN BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL BERBASIS KEADILAN PANCASILA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(SURYA UTAMA)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: *“Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial Berbasis Keadilan”* masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., M.Kn. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen pembimbing Tesis;
6. Dr. Arpangi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendo'akan dan memberikan semangat kepada penulis;

8. Istri dan kedua anak saya yang selalu memberikan bimbingan dan dukungan;
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Tindak pidana menyebarkan berita bohong adalah ancaman bagi masyarakat sebagai pengguna media sosial karena cukup banyak berita yang tersebar di dunia maya, jadi sebagai seorang yang bijak dalam menanggapi hal ini, maka masyarakat harus menyeleksi setiap berita yang bermunculan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum terhadap penyebaran berita bohong di media sosial berbasis keadilan, mengetahui dan menganalisis kelemahan hukum terhadap penyebaran berita bohong di media sosial di Indonesia.

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum.

Penyebaran berita bohong di media sosial semakin meluas karena perkembangan teknologi yang tidak diimbangi literasi digital, sehingga memicu keresahan sosial, konflik, dan disintegrasi, sementara kerangka hukum seperti KUHP dan UU ITE sering menimbulkan persoalan karena definisinya yang kabur, tumpang tindih, dan berpotensi membungkam ekspresi. Putusan MK menegaskan perlunya pembatasan penafsiran agar pasal-pasal berita bohong hanya diterapkan pada tindakan yang menimbulkan risiko nyata, namun efektivitasnya tetap terhambat oleh kelemahan struktur penegakan hukum, minimnya kapasitas aparat, kurangnya koordinasi, serta budaya masyarakat yang permisif dan mudah terprovokasi. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia perlu belajar dari model Jerman dan Singapura yang menekankan tanggung jawab bersama pemerintah, platform digital, dan masyarakat melalui mekanisme penghapusan konten cepat, koreksi publik, serta peningkatan literasi digital, sehingga penanganan hoaks tidak hanya represif, tetapi mampu menciptakan ruang digital yang sehat, adil, dan demokratis.

Kata Kunci: *Penyebaran Berita Bohong; Keadilan; Tindak Pidana.*

Abstract

The criminal act of spreading false information poses a significant threat to social media users, as large amounts of misleading news circulate widely in the digital sphere. Therefore, individuals must respond wisely by carefully selecting and verifying the information they encounter. This study aims to identify and analyze the legal construction of false news dissemination on social media based on the principle of justice, as well as to examine the legal weaknesses in Indonesia's regulation of this issue.

This research employs a normative legal method, focusing on legal norms and rules as a systematic framework related to specific legal events. The spread of false information on social media continues to expand due to rapid technological development that is not accompanied by adequate digital literacy, leading to social anxiety, conflict, and disintegration.

Existing legal frameworks, such as the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), often create problems due to vague definitions, overlapping provisions, and their potential misuse to suppress legitimate expression. The Constitutional Court has emphasized the need to narrow the interpretation of false news provisions so that they apply only to actions that pose real risks; however, their effectiveness remains hindered by weaknesses in law enforcement structures, limited institutional capacity, poor coordination, and a permissive public culture prone to provocation. To overcome these challenges, Indonesia can draw lessons from Germany and Singapore, which emphasize shared responsibility between the government, digital platforms, and society through rapid content removal mechanisms, public correction measures, and enhanced digital literacy ensuring that the handling of hoaxes is not merely repressive but capable of fostering a healthy, fair, and democratic digital environment.

Keywords: False News Dissemination; Justice; Criminal Act.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan Tesis	29
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	31
B. Tinjauan Umum tentang Penyebaran Berita Bohong (<i>Hoax</i>)	

.....	42
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana.....	53
D. Penyebar <i>Hoax</i> Menurut Hukum Islam	74
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konstruksi Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial Berbasis Keadilan Pancasila	79
B. Kelemahan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial Di Indonesia	90
BAB IV : PENUTUP	
A. Simpulan	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disingkat UUD NRI 1945 dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik yang Kedaulatannya berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar yang merupakan suatu negara hukum.¹

Penyebaran informasi pada saat ini banyak dilakukan pada media *online*. Kemudahan yang ditawarkan dalam penyampaian informasi kepada publik yang disediakan dan dimediasi dalam jaringan membuat informasi atau berita tidak dapat difilter dengan baik. Tidak ada redaksi yang dapat bertanggung jawab atas penyebaran informasi yang tersebar di media *online*, dikarenakan semua orang yang dapat akses untuk melakukan transaksi data media *online* dapat melakukan penyebaran informasi. Banyaknya informasi yang bersifat *anonymous* membuat penyebaran *hoax* pada media online begitu cepat tersebar.²

Penyebaran berita bohong atau *hoax* dapat diartikan sebagai sebuah informasi yang belum pasti sebuah fakta, karena pengertian informasi itu

¹ Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 2021, hlm 87-100.

² Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena penyebaran *hoax* dan hate speech pada media sosial." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021): hlm. 30-43.

adalah kumpulan dari beberapa data yang bersifat fakta. penyebaran berita bohong atau *hoax* menjadi masalah serius yang dapat memicu kepanikan, konflik sosial, bahkan kerugian materiil dan immateriil. Pemerintah Indonesia telah mengatur sanksi bagi pelaku penyebaran *hoax* melalui berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Undang-Undang tentang Pers.³

Hoax adalah informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang disebarkan dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik. *Hoax* sering kali berbentuk: Disinformasi: Berita palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan. Misinformasi: Informasi yang salah tetapi disebarkan tanpa niat buruk. Malinformasi: Informasi benar tetapi disebarkan dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu.⁴

Tindak pidana menyebarkan berita bohong adalah ancaman bagi masyarakat sebagai pengguna media sosial karena cukup banyak berita yang tersebar di dunia maya, jadi sebagai seorang yang bijak dalam menanggapi hal ini, maka masyarakat harus menyeleksi setiap berita yang bermunculan. Terkadang seseorang kalau kurang memahami situasi dan kondisi yang terjadi

³ Aditia, Ilham Maulana, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Runtuhnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa bernegara akibat merajarelayanya *hoax*." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021): hlm. 8995-9003.

⁴ Maaliki, Naavi'U. Emal, and Eko Soponyono. "Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana berita bohong." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021): hlm. 59-69.

di internet rentan akan hal-hal yang buruk terjadi pada dirinya, termasuk *Hoax* yang kian marak yang di sebarakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.⁵

Maka dari itu teknologi dan hukum merupakan dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain dan juga dapat mempengaruhi masyarakat. Sehingga segala upaya dilakukan untuk membuat suatu perangkat hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi yaang akan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pemerintah sendiri dalam hal ini Kementrian Komunikasi dan Informasi telah mengeluarkan aturan yang membatasi masyarakat yang menggunakan media sosial lantaran banyaknya kasus kriminal yang digunakan pelaku untuk menjebak korbannya melalui media sosial. Dimana kejahatan di media sosial di antaranya yaitu pelanggaran hak cipta, pornografi online, penipuan, ujaran kebencian dan berita bohong (*hoax*).

Dampak penyebaran *hoax* sangat luas, termasuk: Menimbulkan keresahan publik dan kepanikan *massal*. Memicu perpecahan di masyarakat, terutama dalam isu politik dan agama. Merusak reputasi individu, organisasi, atau lembaga pemerintah. Menyesatkan opini publik, terutama dalam situasi darurat seperti pandemi atau pemilu.⁶

Memang, media sosial memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi para pengguna untuk mengekspresikan dirinya, sikapnya, pandangan

⁵ Kaunang, Agnes Debora Elisabeth. "Menyebarkan berita bohong menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai tindak pidana menurut UU ITE (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid. Sus/2022)." *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024). Hlm 21

⁶ Andrian, Sri. "Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Ameena Journal* 1, no. 4 (2023): hlm. 340-350.

hidupnya, pendapatnya, atau mungkin sekadar menumpahkan unek-uneknya. Termasuk memberikan kebebasan apakah media sosial akan digunakan secara positif atau negatif. Kita patut prihatin dengan kondisi saat ini, cukup banyak orang yang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian dan provokasi.

Sebagai salah satu negara dengan pengguna internet terbesar di dunia, penggunaan media sosial di Indonesia seringkali dimanfaatkan oleh sebagian oknum elite demi meraih kepentingan politiknya. Apalagi jumlah pengguna internet menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet Indonesia tahun 2024 mencapai 221.563.479 jiwa dari total populasi 278.696.200 jiwa penduduk Indonesia tahun 2023. Dari hasil survei penetrasi internet Indonesia 2024 yang dirilis APJII, maka tingkat penetrasi internet Indonesia menyentuh angka 79,5%. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, maka ada peningkatan 1,4%.⁷

Keadaan tersebut di satu sisi bisa menjadi potensi yang menguntungkan, namun di sisi lainnya bisa menjadi sebuah ancaman atau setidaknya malah memberikan dampak negatif yang mengarah pada perpecahan. *Hoax* merupakan informasi yang direayasa untuk menutupi informasi sebenarnya.⁸ Dengan kata lain *hoax* juga bisa diartikan sebagai upaya

⁷ APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang> diakses 20 Agustus 2025

⁸ Kausar, Henry, Muhammad Hatta, and Hamdani Hamdani. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (*HOAX*) di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023): hlm. 207.

pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Tujuan dari *hoax* yang disengaja adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. *Hoax* sengaja dibuat untuk menipu pembaca atau pendengarnya untuk mempercayai sesuatu dan menggiring opini mereka agar mengikuti kemauan pembuat *hoax*.

Media sosial telah dieksploitasi untuk penyebaran *hoax*, *hate speech* dan sentimen SARA. Penyebarluasan *hoax* melalui media sosial ini cenderung tidak mempertimbangkan dampak harmoni sosial yang ditimbulkan. Maraknya *hoax* di dunia maya ini bahkan dapat menular menjadi konflik ke dunia nyata. Hal inilah yang kemudian menyebabkan peningkatan kegaduhan, karena konflik yang terjadi adalah konflik horizontal di tengah masyarakat.⁹

Penyebaran *hoax* menggunakan pendekatan *social engineering* yaitu manipulasi psikologis dari seseorang dalam melakukan aksi atau mengungkap suatu informasi rahasia. *Social engineering* umumnya dilakukan melalui telepon atau internet dan yang paling mudah dilakukan melalui media sosial. Mekanisme yang dipakai seperti penggunaan judul atau foto, penggunaan akun-akun samaran (akun *fake*) dengan foto perempuan cantik atau pria dengan profil meyakinkan di sosial media mengakibatkan orang mudah percaya terhadap akun tersebut dan percaya akan berita yang disebarkannya.¹⁰

⁹ Hamana, Alife Dwily, Eskandar Eskandar, and Raja Harianto Suka. "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023): hlm. 75-80.

¹⁰ Nur, Fuad. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Social Engineering." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): hlm. 342-355.

Salah satu contoh kejadian pada malam 30 Agustus 2025, saat kediaman anggota DPR Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, digerus *massa* yang memasuki pagar, merusak pintu dan jendela, hingga menjarah barang-barang di dalam rumah. Dalam insiden tersebut bukan hanya barang elektronik atau furnitur yang diambil, namun peliharaan kucingnya pun ikut dijarah, yang kemudian menyentuh rasa kemanusiaan publik karena makhluk hidup pun dilibatkan. Aparat kepolisian kemudian menindaklanjuti dengan mengamankan tujuh orang sebagai pelaku awal, meskipun penyelidikan masih berlangsung untuk mengidentifikasi pelaku lain dan motif yang lebih luas.

Yang menjadi pemicu utama dari aksi penjarahan ini adalah narasi yang viral di media sosial, di mana beredar video lama Uya Kuya yang berjoget di gedung MPR RI saat Sidang Tahunan dan dipotong sedemikian rupa sehingga terlihat seolah-olah ia meremehkan kondisi rakyat karena mendukung kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR. Ia sendiri menyatakan bahwa video aslinya memang menunjukkan joget karena musik dari paduan suara dari Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan), namun narasi yang diedit. Dengan demikian, muncul *framing* publik bahwa ia partisipan aktif dalam kondisi yang tidak sensitif terhadap rakyat dan memicu kemarahan *massa*.

Dari sudut analisis sosial-hukum, kasus ini memberikan gambaran soal bagaimana penyebaran *hoaks* atau konten media sosial yang menyudutkan tokoh publik dapat memicu tindakan *massa* yang melampaui batas hukum, hingga masuk ke ranah pidana seperti penjarahan dan pengrusakan. Uya Kuya

sendiri mengimbau masyarakat untuk lebih cerdas melihat konten media sosial dan tidak mudah tergiring narasi yang belum terverifikasi. Dari sisi penegakan hukum, meskipun sudah ada penangkapan, tetap diperlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap faktor-provokasi media sosial, koordinasi aparat keamanan, dan pemulihan korban agar situasi kekerasan massa tidak menjadi preseden buruk bagi keamanan dan ketertiban umum.

Oleh karena itulah pencegahan *hoax* di media sosial menjadi semakin penting, agar harmoni sosial masyarakat di tengah kemajemukan bangsa dapat tetap terpelihara. Hal ini patut menjadi perhatian karena penyebarluasan *hoax* yang massif dapat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat, menimbulkan kebencian dan bahkan hingga konflik komunal yang disertai kekerasan. Substansi inilah yang akan dibahas lebih lanjut, agar pencegahan *hoax* di media sosial akan dapat mendukung terpeliharanya harmoni sosial.¹¹

Dalam agama Islam sendiri etika berkomunikasi telah ada di kitab suci AlQur'an surat Al- Hujurat ayat 6: *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengennainya) sehingga menjadikan kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan"*.

¹¹ Muarifillah, Ach Syamsul, Yulia Qur'aini, and Fitri Saswani. "Penguatan Literasi Informasi; Bentuk Pencegahan Berita *Hoax* Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 4 (2024): hlm. 61-71.

Di dalam ayat tersebut kita diperintahkan untuk memeriksa kembali kebenaran sebuah berita dengan kata “*Tabayyun*” yang secara bahasa memiliki arti mencari kejelasan tentang sesuatu berita hingga jelas benar keadaanya.

Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa “setengah kebenaran itu lebih jahat dari kejahatan itu sendiri” menggambarkan betapa berbahayanya manipulasi fakta atau penyembunyian sebagian kebenaran. Setengah kebenaran sering kali disamarkan sebagai kebenaran penuh, padahal justru menyesatkan dan menimbulkan ketidakadilan yang lebih besar karena memutarbalikkan realitas. Jika kejahatan nyata dapat langsung dikenali dan ditindak, maka setengah kebenaran lebih berbahaya karena membungkus kebohongan dengan selubung moralitas atau kejujuran semu, sehingga merusak kepercayaan publik dan tatanan keadilan secara halus. Dalam konteks hukum dan etika, pernyataan ini menjadi peringatan bahwa integritas dan kejujuran total adalah fondasi utama bagi tegaknya keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “*Analisis Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial Berbasis Keadilan.*”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi hukum terhadap penyebaran berita bohong di media sosial berbasis keadilan Pancasila?
2. Bagaimana kelemahan hukum terhadap penyebaran berita bohong di media sosial di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis konstruksi hukum terhadap penyebaran berita bohong di media sosial berbasis keadilan pancasila.
2. Mengetahui dan menganalisis kelemahan hukum terhadap penyebaran berita bohong di media sosial di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap penyebaran berita bohong di media sosial;
 - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
 - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap penyebaran berita bohong di media sosial.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Instansi Penegak Hukum
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penyebaran berita bohong di media sosial.
 - b. Bagi Pemerintah
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum terhadap penyebaran berita bohong di media sosial.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap perlindungan hukum korban anak terhadap penyebaran berita bohong di media sosial.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis Hukum

Analisis hukum adalah suatu proses ilmiah untuk menelaah, mengkaji, dan menafsirkan norma-norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun yang berkembang dalam praktik, guna memahami makna, tujuan, serta penerapannya terhadap suatu peristiwa hukum tertentu. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap kesesuaian antara norma hukum dengan asas-asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam teori hukum. Dengan demikian, analisis hukum tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga evaluatif terhadap bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial dan apakah telah mencerminkan nilai-nilai dasar konstitusi serta cita hukum nasional.¹²

Dalam praktik akademik maupun profesional, analisis hukum digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, dan relevansi suatu aturan hukum dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di

¹² Siregar, Mirna Salifah, Bunga Ananda, and Bonaraja Purba. "Analisis Dampak Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Online (Menelaah Dampak Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online)." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora* (E-ISSN 2745-4584) 5, no. 01 (2024): hlm. 320-330.

masyarakat. Proses ini mencakup pendekatan normatif, konseptual, dan komparatif, serta dapat disertai pendekatan empiris untuk melihat efektivitas penerapan hukum di lapangan. Melalui analisis hukum, diharapkan dapat ditemukan solusi yang bersifat konstruktif bagi pembaruan hukum nasional, termasuk perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan moral masyarakat.

2. Penyebaran Berita Bohong

Penyebaran berita bohong adalah tindakan menyampaikan, mempublikasikan, atau membagikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta atau kebenaran yang sebenarnya, baik secara sengaja maupun tidak, kepada khalayak umum melalui berbagai media, termasuk media sosial, media massa, maupun komunikasi elektronik. Dalam konteks hukum Indonesia, perbuatan ini diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana serta Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana diubah oleh UU Nomor 1 Tahun 2024, yang menegaskan bahwa penyebaran berita bohong dapat dijera pidana jika menimbulkan keonaran di masyarakat atau merugikan pihak lain.

Secara sosial, penyebaran berita bohong atau hoaks dapat menimbulkan dampak yang luas, seperti memecah persatuan, menimbulkan kepanikan, merusak reputasi seseorang, bahkan memicu

tindakan anarkis seperti penjarahan atau kekerasan massa.¹³

Perkembangan teknologi digital membuat hoaks menyebar sangat cepat dan sulit dikendalikan, sehingga menuntut peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong menjadi penting untuk menjaga ketertiban umum, kepercayaan publik, serta integritas informasi di ruang digital.

3. Media Sosial

Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi melalui berbagai bentuk konten seperti teks, gambar, video, maupun audio secara daring. Melalui media sosial, setiap individu dapat berperan sebagai produsen sekaligus konsumen informasi, yang menjadikannya sebagai ruang publik virtual tempat berlangsungnya komunikasi, pertukaran ide, serta pembentukan opini secara bebas dan cepat. Contoh media sosial yang populer antara lain *Facebook*, *Instagram*, *X (Twitter)*, *TikTok*, dan *YouTube*, yang berperan penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat modern.¹⁴

Dalam konteks hukum dan sosial, media sosial memiliki dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi, ia menjadi sarana efektif untuk

¹³ Najemi, Andi, Tri Imam Munandar, and Aga Hanum Prayudi. "Bahaya penyampaian berita bohong melalui media sosial." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 5, no. 3 (2021): hlm. 575-582.

¹⁴ Fitriani, Yuni. "Pemanfaatan media sosial sebagai media penyajian konten edukasi atau pembelajaran digital." *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 5, no. 4 (2021): hlm. 1006-1013.

menyampaikan informasi, memperkuat jaringan sosial, dan meningkatkan partisipasi publik. Namun di sisi lain, media sosial juga berpotensi menjadi wadah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta pelanggaran privasi yang dapat menimbulkan konflik dan keresahan sosial. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu disertai dengan tanggung jawab moral dan kesadaran hukum agar kebebasan berekspresi tetap sejalan dengan prinsip etika, kebenaran informasi, serta ketertiban umum di masyarakat.

4. Keadilan

Keadilan adalah prinsip moral dan hukum yang menempatkan setiap orang pada posisi yang semestinya dengan memberikan hak sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya. Dalam pandangan filsafat hukum klasik seperti Aristoteles, keadilan diartikan sebagai “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.” Konsep ini menjadi dasar dari seluruh sistem hukum karena menuntut adanya keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Keadilan menolak segala bentuk kesewenang-wenangan dan diskriminasi, serta menegaskan pentingnya perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).¹⁵

Dalam konteks hukum Indonesia, keadilan harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila kedua dan kelima yang menekankan

¹⁵ Mansari, Mansari, Erha Saufan Hadana, and Rahmad Hidayat. "Hukum dan Keadilan dalam Dimensi Ilmu Hukum dan Hukum Islam." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 1 (2024): hlm. 17-27.

kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, keadilan bukan hanya bersifat formal sebagaimana tercantum dalam peraturan, tetapi juga harus substantif, yakni mampu mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi masyarakat. Keadilan sejati bukan hanya tercapai melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui kebijakan hukum yang berorientasi pada nilai kemanusiaan, moralitas, dan keseimbangan antara kepastian hukum serta kemanfaatan sosial.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya.¹⁶ Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 79

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b). Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).¹⁷ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undangundang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hokum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundangundangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.¹⁸

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hokum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

¹⁸ *Ibid*

hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:¹⁹

“To begin with, the legal system has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Structure also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Structure, in way, is a kind of cross section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur apa yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan,

¹⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁰

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.²¹ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

²¹ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:²²

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman²³ adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara

²² Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

²³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.²⁴ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih

²⁴ *Ibid*

sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanyalah merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat ke arah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanyalah merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan

aktifitas birokrasi pelaksananya. Senada atau sependapat dengan M. Friedman Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri atas fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakandan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi, struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita artikan bahwa berfungsinya sebuah hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup. Tingkat efektivitas hukum juga ditentukan oleh seberapa tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat terhadap aturan hukum yang telah dibuat..

2. Teori Keadilan Pancasila

Pandangan keadilan pada hukum nasional Indonesia berlandaskan dasar negara, yakni Pancasila, khususnya sila kelima yang berbunyi “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Pertanyaan yang muncul kemudian adalah bagaimana konsep adil menurut hukum nasional yang bersumber dari Pancasila. Rumusan sila kelima mencerminkan harapan bahwa keadilan harus dirasakan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya sebagian kecil. Penekanannya terletak pada kata bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga keadilan sosial mencakup setiap individu yang berstatus warga negara tanpa membedakan latar

tempat, baik di kota, desa, maupun wilayah terpencil, dan seluruhnya berhak memperoleh perlakuan yang adil.

Sila kelima dipahami tidak dapat dipisahkan dari sila keempat karena keduanya saling melengkapi dan tidak berdiri sendiri. Rumusan Panitia Sembilan pada alinea keempat Pembukaan UUD 1945 bahkan menghubungkan keduanya melalui kata sambung “serta,” yakni “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”²⁵

Yudi Latif menegaskan kembali bahwa sila “Keadilan Sosial” merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan UUD 1945 dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Lebih lanjut Yudi Latif menjelaskan bahwa prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, landasan pokok perikemanusiaan, simpul persatuan, matra kedaulatan rakyat. Di satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Yang artinya bahwa dari kelima sila yang tercantum dalam Pancasila, kesemuanya saling terkait satu dengan yang lainnya dan menjadi satu kesatuan. Namun hal yang lebih penting adalah bahwa dari kelima sila yang terdapat dalam

²⁵ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, cetakan ketiga PT Gramedia, Jakarta, 2011, hlm.491

Pancasila hanya akan menjadi kata-kata tanpa makna jika tidak ada kesungguhan negara dalam penerapannya.

Menurut Yudi Latif, diharapkan negara dapat mengelola kekayaan bersama (*commonwealth*) untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, mencegah penguasaan kekayaan bersama oleh modal persorangan (baik kapitalis asing maupun lokal) yang melemahkan sendi ketahanan ekonomi kolektif, mengembangkan semangat “tolong-menolong” (kooperasi) dalam setiap bentuk badan usaha serta memperkuat badan usaha kooperasi bagi emansipasi golongan ekonomi kecil dan menengah. Negara kesejahteraan juga diharapkan bisa memberi kesempatan bagi semua warga untuk mengembangkan dirinya melalui akses pendidikan bagi semua, perluasan kesempatan serta jaminan sosial sebagai jaring pengaman sosial.²⁶

Dengan begitu apa yang dicita-citakan oleh keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terwujud dan keadilan sosial, kesejahteraan serta kemakmuran dapat dirasakan oleh segenap orang yang mempunyai identitas sebagai orang Indonesia. Keadilan sosial dan kesejahteraan yang sampai saat ini masih terjadi ketimpangan dimana-mana, terutama di pelosok-pelosok desa atau di kepulauan-kepulauan terpencil dapat dientaskan melalui aktualisasi negara kesejahteraan.

²⁶ *Ibid* hlm 586

Sedangkan perwujudan dari negara kesejahteraan itu, seperti yang diungkapkan Yudi Latif, sangat ditentukan oleh integritas dan mutu para penyelenggara negara—disertai dukungan rasa tanggung jawab dan rasa kemanusiaan yang terpancar pada setiap warga.

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.²⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini, merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.²⁸ Jenis penelitian hukum normatif juga dapat diartikan sebagai teknik atau prosedur telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum,

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1985), hlm. 6

²⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) hlm. 36

maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus. Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa dan meneliti bahan pustaka primer, sekunder dan tersier.

2. Metode Pendekatan

Secara nyata, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis permasalahan dengan cara memadukan bahan hukum dengan keadaan lapangan, yang mana hasil dari analisa tersebut dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap perkara pidana, tentunya juga dengan melihat aturan-aturan yang berlaku. Dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *case approach*, maka akan dapat disajikan jawaban permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. *Statute approach* merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, sedangkan *case approach* merupakan suatu pendekatan yang didasarkan pada kasus yang pernah terjadi.²⁹

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif

²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015, hlm. 39.

karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis.

Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber dan jenis data

Sumber informasi bersumber yang hanya menyediakan materi-materi mentah (data) yang masih harus diolah terlebih dahulu melalui metode tertentu.³⁰ Sumber dan jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau penelahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut sebagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.³¹ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

³⁰ *Ibid*, hlm. 9.

³¹ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 31.

- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 4) Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
- a) Buku-buku kepustakaan;
 - b) Jurnal hukum;
 - c) Karya tulis/karya ilmiah;
 - d) Doktrin atau pendapat hukum;
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
- a) Kamus hukum;
 - b) Kamus Bahasa Indonesia;
 - c) Ensiklopedia;
 - d) Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

a. Data Sekunder (Data Kepustakaan)

Untuk data sekunder (data kepubstakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

6. Teknik Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa *Kualitatif* yaitu data yang sudah didapatkan dari studi lapangan dan studi pustaka akan di kumpulkan dan dikelompokkan secara sistematis sesuai dengan fakta dan karakteristik objek yang diteliti secara tepat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan tujuan mendapatkan suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.³²

Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian menggunakan metode induktif. Metode induktif merupakan suatu cara penelitian yang berangkat dari fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dianalisis dengan konsep-konsep teori yang digunakan dalam penelitian.³³ Hasil penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara

³² Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

³³ *Ibid*, hlm 63.

deskriptif analitis. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini. Analitis artinya gambaran yang diperoleh tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan permasalahan yang ada pada latar belakang usulan penelitian ini.

H. Sistematika Isi Tesis

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Tindak Pidana, penyebaran berita bohong, tinjauan umum hukum pidana, dan penyebaran berita bohong perspektif Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan penyelesaian dari rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu konstruksi hukum terhadap penyebaran berita bohong di media sosial berbasis keadilan dan kelemahan hukum terhadap penyebaran berita bohong di media sosial di Indonesia.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana sama pengertiannya dengan peristiwa pidana atau delik. Menurut rumusan para ahli hukum dari terjemahan *strafbaarfeit* yaitu suatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang atau hukum, perbuatan mana dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sehubungan dengan hal tersebut A. Zainal Abidin Farid³⁴, menyatakan bahwa: "Delik sebagai suatu perbuatan atau pengabaian yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaian oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan".

Lebih lanjut menurut Wirjono Prodjodikoro³⁵ bahwa:

Yang dimaksud dengan tindak pidana atau dalam bahasa " Beianda *strafbaarfeit* atau dalam bahasa Asing disebut *delict* berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat mengemukakan bahwa delik itu adalah perbuatan yang dilarang atau suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman kepada barang siapa yang melakukannya, mulai dari Sifat

³⁴ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung, hlm. 33.

³⁵ Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm. 59.

ancaman delik seperti tersebut, maka yang menjadi subyek dari delik adalah manusia, di samping yang disebutkan sebagai badan hukum yang dapat bertindak seperti kedudukan manusia (orang). Ini mudah terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP, yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-Pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan dan denda.

Adanya perkumpulan dari orang-orang, yang sebagai badan hukum turut serta dalam pergaulan hidup kemasyarakatan, timbul gejala-gejala dari perkumpulan itu, yang apabila dilakukan oleh oknum, jelas masuk perumusan delik.

Adapun unsur-unsur (elemen) suatu delik sebagaimana yang dikemukakan oleh Vos yaitu³⁶:

- a. Elemen (bahagian) perbuatan atau kelakuan orang dalam hal berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif).
- b. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dari suatu delik yang selesai. Elemen akibat ini dianggap telah selesai apabila telah nyata akibat dari suatu perbuatan. Dalam rumusan undang-undang, kadang-kadang elemen akibat tidak dipentingkan dalam delik formal, akan tetapi kadang-kadang elemen akibat dinyatakan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan dengan tegas secara terpisah dari suatu perbuatan seperti di dalam delik materil.
- c. Elemen subyektif, yaitu kesalahan yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau *culpa* (tidak sengaja).
- d. Elemen melawan hukum.

Dari sederetan elemen lainnya menurut rumusan undang-undang, dibedakan menjadi segi obyektif, misalnya dalam Pasal 160 KUHP,

³⁶ Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Op.cit*, hlm. 33.

diperlukan elemen di muka umum dan segi subyektif misalnya Pasal 340 KUHP diperlukan unsur merencanakan terlebih dahulu.

Sejalan dengan hal di atas, R. Soesilo, menguraikan, bahwa delik atau tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yang dapat dibedakan atas³⁷:

a. Unsur obyektif yang meliputi:

- 1) Perbuatan manusia, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya: mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP) dan sebagainya, sedangkan contoh-contoh dari perbuatan-perbuatan negatif, yaitu: tidak melaporkan kepada pihak berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan yang berniat merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dan sebagainya
- 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan hukum menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dipidana. Akibat ini ada yang muncul seketika bersamaan dengan perbuatannya, misalnya dalam pencurian, hilangnya barang timbul bersamaan dengan perbuatan mengambil barang, akan tetapi ada juga akibat muncul selang beberapa waktu kemudian
- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, hal ini bisa terjadi pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUHP: "bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain, adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan mengambil itu dilakukan".
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidana. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Sifat dapat dipidana artinya bahwa perbuatan itu Harus diancam dengan pidana. Sifat dapat dipidana bisa hilang jika perbuatan yang diancam dengan pidana itu dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskan, misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

³⁷ R. Soesilo. 1984. *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Delik-delik Khusus*. Politea, Bogor, hlm. 26-28.

- b. Unsur subyektif dari norma pidana adalah kesalahan dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan jika orang itu melanggar norma pidana

Bila ditinjau dari segi ilmu hukum pidana, ada suatu ajaran yang memasukkan elemen delik yaitu harus ada unsur-unsur bahaya/gangguan, merugikan atau disebut *sub socials* sebagaimana yang dikemukakan oleh Pompe yang menyebutkan elemen suatu delik yaitu³⁸:

- a. Ada unsur melawan hukum;
- b. Unsur kesalahan; dan
- c. Unsur bahaya/gangguan/merugikan.

Delik dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut³⁹:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrijven*) dimuat dalam Buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materiil (*materiel delicten*);
- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan. Antara tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpose delicten*);
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi (*delicta omissionis*);
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

³⁸ Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 98.

³⁹ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 121.

- g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu); Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana communica (*delicta communica*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan tindak pidana *propria* (dapat dilakukan hanya oleh memiliki kualitas pribadi tertentu);
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*);
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana pokok (*eenvoudige delicten*), tindak pidana yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepen'viligeerde delicten*); dan
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang diindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang diindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*).

2. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana bila memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut⁴⁰:

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia tersebut harus sesuai dengan perumusan pasal dari undang-undang yang bersangkutan;
- c. Perbuatan itu melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf); dan
- d. Dapat dipertanggungjawabkan

Sedangkan menurut Moeljatno menyatakan bahwa⁴¹:

- a. Kelakuan dan akibat;

⁴⁰ P.A.F. Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, hlm. 184.

⁴¹ Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta, hlm. 104.

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Selanjutnya menurut Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa⁴²:

Unsur tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. suatu tindakan;
- b. suatu akibat; dan
- c. keadaan (*omstandigheid*)

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur-unsur dari perbuatan yang dapat berupa:

- a. kemampuan (*toerekeningsvatbaarheid*); dan
- b. kesalahan (*schuld*).

Sedangkan Tongat menguraikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri atas dua macam yaitu⁴³:

- a. Unsur Objektif, yaitu unsur yang terdapat di luar pelaku (*dadet*) yang dapat berupa:
 - 1) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat. Contoh unsur objektif yang berupa "perbuatan" yaitu perbuatan-perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Perbuatan-perbuatan tersebut dapat disebut antara lain perbuatan-perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal 242, Pasal 263 dan Pasal 362 KUHPidana. Di dalam ketentuan Pasal 362 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "perbuatan" dan sekaligus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah perbuatan mengambil.
 - 2) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam delik materiil. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "akibat" adalah akibat-akibat yang dilarang dan diancam oleh undang-undang dan merupakan syarat

⁴² Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

⁴³ Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang, hlm. 3-5.

mutlak dalam delik antara lain akibat-akibat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 351 dan Pasal 338 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "akibat" yang dilarang dan diancam dengan undang-undang adalah akibat yang berupa matinya orang. c. Keadaan atau masalah-masalah tertentu yang dilarang dan diancam oleh undang-undang. Contoh unsur objektif yang berupa suatu "keadaan" yang dilarang dan diancam oleh undang-undang adalah keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 160, Pasal 281 dan Pasal 282 KUHPidana. Dalam ketentuan Pasal 282 KUHPidana misalnya, unsur objektif yang berupa "keadaan" adalah di tempat umum

b. Unsur Subjektif, yaitu unsur yang terdapat dalam diri si pelaku (*dadei*) yang berupa:

1) Hal yang dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap perbuatan yang telah dilakukan (kemampuan bertanggungjawab).

2) Kesalahan (*schuld*)

a) Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila dalam diri orang itu memenuhi tiga syarat, yaitu:

b) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti akan nilai perbuatannya dan karena juga mengerti akan nilai perbuatannya itu.

c) Keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

d) Orang itu harus sadar perbuatan mana yang dilarang dan perbuatan mana yang tidak dilarang oleh undang-undang.

Sebagaimana diketahui, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu⁴⁴:

a. *Dolus* atau *opzet* atau kesengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* (selanjutnya di singkat Mv7), *dolus* atau sengaja berarti menghendaki mengetahui (*willens en wetens*) yang berarti si pembuat harus menghendaki apa yang dilakukannya dan

⁴⁴ Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI), hlm. 80.

Harus mengetahui apa yang dilakukannya. Tingkatan sengaja dibedakan atas tiga tingkatan yaitu:

- 1) Sengaja sebagai niat: dalam arti ini akibat delik adalah motif utama untuk suatu perbuatan, yang seandainya tujuan itu tidak ada maka perbuatan tidak akan dilakukan.
 - 2) Sengaja kesadaran akan kepastian: dalam hal ini ada kesadaran bahwa dengan melakukan perbuatan itu pasti akan terjadi akibat tertentu dari perbuatan itu.
 - 3) Sengaja insyaf akan kemungkinan: dalam hal ini dengan melakukan perbuatan itu telah diinsyafi kemungkinan yang dapat terjadi dengan dilakukannya perbuatan itu.
- b. Culpa atau kealpaan atau ketidaksengajaan

Menurut *Memorie van Toelichting* atas risalah penjelasan undang-undang *culpa* itu terletak antara sengaja dan kebetulan. *Culpa* itu baru ada kalau orang dalam hal kurang hati-hati, alpa dan kurang teliti atau kurang mengambil tindakan pencegahan.

Lebih lanjut menerangkan bahwa kealpaan (*culpa*) dibedakan atas⁴⁵:

- a. Kealpaan dengan kesadaran (*bewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah toh timbul juga akibat tersebut.
- b. Kealpaan tanpa kesadaran (*onbewuste schuld*). Dalam hal ini, si pelaku tidak membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.

Mengenai *MvT* tersebut, Satochid Kartanegara mengemukakan bahwa⁴⁶:

Yang dimaksud dengan *opzet willens en weten* (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.

⁴⁵ Ibid. hlm. 26.

⁴⁶ Leden Marpaung, Op.cit. hlm. 13.

Sedangkan menurut D. Simons mengemukakan bahwa kealpaan adalah⁴⁷:

Umumnya kealpaan itu terdiri atas dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, di samping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang. Kealpaan terdapat apabila seseorang tetap melakukan perbuatan itu meskipun ia telah mengetahui atau menduga akibatnya. Dapat diduga bahwa akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah suatu syarat mutlak. Suatu akibat yang tidak dapat diduga lebih dahulu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya sebagai kealpaan. Tentu dalam hal mempertimbangkan ada atau tidaknya "dapat diduga lebih dahulu" itu, harus diperhatikan pribadi si pelaku. Kealpaan tentang keadaan-keadaan yang menjadikan perbuatan itu suatu perbuatan yang diancam dengan hukuman, terdapat kalau si pelaku dapat mengetahui bahwa keadaan-keadaan itu tidak ada.

3. Sanksi Pidana

Sanksi merupakan alat pemaksa, selain hukuman, juga untuk mentaati ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian. Sanksi pada hakikatnya merupakan instrumen yuridis yang biasanya diberikan apabila kewajiban-kewajiban atau larangan-larangan yang ada dalam ketentuan hukum telah dilanggar. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁴⁸

Istilah pidana sering diartikan sama dengan istilah hukuman.

Hukuman adalah suatu pengertian umum sebagai suatu sanksi yang

⁴⁷ Ibid. hlm. 25.

⁴⁸ Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, hlm. 8.

menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada seseorang. Pidana dalam hukum pidana merupakan suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan sebagai reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pelaku delik tersebut.⁴⁹

Berdasarkan pengertian pidana diatas, dapat diketahui unsur-unsur dan ciri-ciri yang terkandung dalam istilah pidana, yaitu⁵⁰:

- a. Pidana itu hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- d. Pidana itu merupakan pernyataan pencelaan oleh negara atas diri seseorang karena telah melanggar hukum.

Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketentraman (atau keamanan) dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat. Pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

⁴⁹ P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

⁵⁰ Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 186.

Pada hakikatnya pemidanaan merupakan suatu kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan kepada seorang pelaku dari suatu tindak pidana, sedangkan suatu penindakan menurut hukum pidana, unsur kesengajaan untuk memberikan semacam penderitaan seperti tidak ada sama sekali.⁵¹

Sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat dan konsekuensi pelanggaran kaedah sosial. Sanksi pada umumnya adalah alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku.⁵² Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaidah dalam keadaan semula. Menurut Kanter dan Sianturi, fungsi sanksi adalah⁵³:

- a. Merupakan alat pemaksa atau pendorong atau jaminan agar norma hukum ditaati oleh setiap orang;
- b. Merupakan akibat hukum bagi seseorang yang melanggar norma hukum.

Sanksi pidana adalah salah satu sarana paling efektif yang digunakan untuk menanggulangi kejahatan, namun pidana bukan sarana satu-satunya sehingga apabila perlu digunakan kombinasi dengan upaya sosial lainnya,

⁵¹ P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 194.

⁵² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, hlm. 29.

⁵³ *Ibid.* hlm. 30.

oleh karena itu perlu dikembangkan prinsip pidana *ultimum remedium* tidak menonjolkan sikap *premium remedium*.⁵⁴

Dalam konteks hukum pidana, *ultimum remedium* merupakan asas hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai alat terakhir dalam penegakan hukum, sedangkan *premium remedium* merupakan teori hukum pidana modern yang menyatakan bahwa hukum pidana sebagai alat utama dalam penegakan hukum.

Efektifnya sanksi juga tergantung pada karakteristik dan kepribadian orang-orang yang terkena sanksi. Hal ini antara lain menyangkut jumlah orang yang terkena dan sejauh mana sanksi tersebut mempengaruhi tingkah laku orang-orang yang terkena sanksi tersebut. Faktor keinginan masyarakat juga perlu diperhitungkan, artinya sampai sejauh manakah masyarakat menginginkan bahwa perilaku tertentu dilarang atau dikendalikan secara ketat⁵⁵.

B. Tinjauan Umum tentang Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

1. Pengertian Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Hoax dalam kata Bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong, berita palsu atau kabar burung. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya (*materiële waarheid*).⁵⁶ *Hoax* bukan singkatan tetapi satu kata dalam bahasa Inggris

⁵⁴ Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 12.

⁵⁵ *Ibid*, hlm. 110.

⁵⁶ Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak pidana pemalsuan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 236.

yang punya arti sendiri. Definisi *Hoax* yakni sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu atau mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu tersebut tahu bahwa berita tersebut palsu. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu barang atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan barang/kejadian sejatinya. Suatu pemberitaan palsu berbeda dengan misalnya pertunjukan sulap dalam pemberitaan palsu, pendengar/penonton tidak sadar sedang dibohongi, sedangkan pada suatu pertunjukan sulap, penonton justru mengharapkan supaya ditipu.

Hoax menurut pendapat ahli adalah sebagai berikut:

- a. Silverman Definisi hoaks menurut Silverman merupakan sebagai rangkaian informasi yang memang sengaja disesatkan, namun “dijual” sebagai kebenaran.
- b. Werme Werme berpendapat bahwa Fake news dianggap sebagai berita palsu yang mengandung informasi yang sengaja menyesatkan orang dan memiliki agenda politik tertentu.

Hoax bukan sekedar misleading alias menyesatkan, informasi dalam fake news juga tidak memiliki landasan faktual, namun disajikan seolah-olah sebagai serangkaian fakta. Jenis-jenis Informasi Hoaks:⁵⁷

⁵⁷ Dedi Rianto Rahadi, perilaku penggunaan dan informasi *hoax* di media social, *jurnal manajemen & kewirausahaan* Vol 5, No 1, JMDK, Malang, 2017, hlm. 62.

- a. *Fake news*: Berita bohong: Berita yang berusaha menggantikan berita yang asli. Berita ini bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Penulis berita bohong biasanya menambahkan hal-hal yang tidak benar dan teori persengkokolan, makin aneh, makin baik. Berita bohong bukanlah komentar humor terhadap suatu berita.
- b. *Clickbait*: Tautan jebakan: Tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk ke situs lainnya. Konten di dalam tautan ini sesuai fakta namun judulnya dibuat berlebihan atau dipasang gambar yang menarik untuk memancing pembaca.
- c. Bias konfirmasi: Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi sebaik bukti dari kepercayaan yang sudah ada.
- d. *Misinformation*: Informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu.
- e. Satire: Sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesarbesarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Berita satir dapat dijumpai di pertunjukan televisi seperti “*Saturday Night Live*” dan “*This Hour has 22 Minutes*”.
- f. *Post-truth* atau Pasca-kebenaran: Kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik.

- g. Propaganda: Aktifitas menyebar luaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik.

Adapun beberapa jenis *Hoax* yang berkembang saat ini, seperti berikut:

- a. Hoaks Virus: Hoaks jenis ini biasanya dikembangkan oleh *hacker* dan melakukan penyebarannya lewat email atau aplikasi chatting. Hoaks jenis ini biasanya berisi tentang adanya virus berbahaya di komputer atau *smartphone* Anda yang sebenarnya tidak terinfeksi.
- b. Hoaks Kirim Pesan Berantai: Pengguna aktif aplikasi *chatting* *WhatsApp*, pasti sering mendapat pesan untuk melanjutkan pesan ke beberapa teman lain dengan berbagai alasan. Biasanya, pesan tersebut tentang mendapat hadiah tertentu atau mengalami hal buruk jika tidak mengirimkannya.
- c. Hoaks *Urban Legend*: Banyak orang yang suka membuat hoaks soal cerita *urban legend* seram tentang tempat, benda, atau kegiatan tertentu. Hoaks jenis ini biasanya menghimbau netizen untuk tidak mengunjungi, membeli, atau melakukan hal yang telah disebutkan pembuat hoaks tadi. Hoaks jenis ini dapat berimbas negatif pada si objek kabar hoaks, seperti mulai dijauhi sampai nilai ekonomisnya menurun. Sekilas hoaks ini mirip dengan *black campaign*.
- d. Hoaks dapat Hadiah Gratis: Hoaks satu ini modusnya mirip dengan penipuan online. Oknum akan mengirimkan pesan broadcast atau

pop-up message berisikan pengumuman pemberian hadiah gratis. Di sini, memang korban jarang ada yang mengalami kerugian uang, namun mereka tertipu dengan mengisi survei-survei internet untuk iklan. Dampak negatif akan semakin besar apabila si korban tidak sengaja menggunakan email kantor atau email utama untuk mendaftarkan diri di survei tersebut. Jika terjadi, maka email-email iklan dipastikan mengalir deras dan susah untuk dihentikan.

- e. Hoaks tentang Kisah Menyedihkan: Hoaks satu ini berupa surat yang berisikan tentang kabar dari seseorang yang tengah sakit dan membutuhkan dana guna operasi atau obat. Hoaks jenis ini biasanya menggunakan foto dari *Google* demi mendapatkan simpati. Oknum dari penyebar hoaks ini turut menyertakan nomor rekening agar korban yang tertipu bisa mengirimkan beberapa jumlah uang.
- f. Hoaks Pencemaran Nama: Sifat hoaks ini sangat berbahaya. Karena dari berita palsu bisa dengan mudah tersebar di dunia maya dan mampu menghancurkan hidup seseorang dalam sekejap.

2. Hoax dalam Hukum Positif

Hoax di Indonesia sudah menjadi fenomena global. Banyak negaranegara besar yang menghadapi masalah serius atas maraknya berita *hoax*. Yang mana berita *hoax* pun dialami Amerika Serikat, India, Jerman, Inggris dan Suriah. Sejarah maraknya berita *hoax* yang terjadi di Indonesia dimulai sejak tahun 2014 menjelang panasnya Pileg dan Pilpres. Saat itu maraknya *hoax* didorong karena beberapa penyebab diantaranya

sejumlah pemilik media membuat partai serta menggunakan medianya untuk kampanye. Banyak juga saat itu wartawan ikut nyaleg atau jadi joki politik, sejumlah wartawan merangkap jadi tim sukses, politisi mengiming-iming wartawan atau medianya, publik kehilangan kepercayaan terhadap netralitas pres dan kebenaran isi media tersebut.

Maka *hoax* semenjak itu menjadi musuh baru di tengah masyarakat. Akibat dari *hoax* terbentuk opini-opini negatif yang melahirkannya gesekangesean antar perorangan atau kelompok. Dampak *hoax* jelas sangat membahayakan, *hoax* bisa dibuat oleh siapa saja, namun terkadang *hoax* dipropagandakan secara sistematis oleh tokoh maupun aktivis partai politik melalui cara provokasi dan agitasi. Sehingga membuat banyaknya orang yang tersulut kebencian, kemarahan, dan hasutan. Motivasi si pelaku *hoax* pun bermacam-macam, ada yang bermotif mendulang demi uang, ada yang untuk kepentingan ideologi, kebencian terhadap kelompok lain, atau hanya sebatas iseng saja. Sedangkan berita *hoax* bisa disebarkan dari media konvensional misalnya, media cetak dan televisi. Lalu dari media *cyber* seperti media sosial, portal berita, dan media *chatting*.

Percaya atau tidak kehadiran *hoax* ini telah mengubah banyak hal. Masyarakat dengan mudahnya menelan mentah-mentah sebuah informasi atau berita yang didapat dari media tanpa dicari tahu terlebih dahulu kebenarannya. Tak jarang karena *hoax* mendampakkan beberapa peristiwa menjadi memanas lantaran masyarakat saling melempar opini dengan nada provokatif, ujaran kebencian atau *hate speech* dll. Parahnya masyarakat

menjadi terpolarisasi akibat banyaknya peristiwa *hoax*. Contohnya, mungkin sampai hari ini polarisasi pendukung dan anti Jokowi yang terpilih pada pilpres 2014 masih dirasakan oleh sebagian masyarakat. Misalnya dari pihak yang anti Jokowi kerap mengambil dan menggoreng persepsi negatif atau yang belum jelas kebenarannya tentang kebijakan pemerintah menjadi berita-berita yang bernuansa *hoax*. Dari kasus diatas membuktikan dan mengingatkan kita semua bahwa isu sosial politik yang bercampur isu sara menjadi informasi atau berita *hoax* yang paling sensitif dan banyak dampak negatifnya.

Secara umum *hoax* bukanlah masalah masyarakat secara umum. Namun *hoax* berkaitan dengan kekuasaan negara atau dari beberapa kekuasaan kelompok orang yang berhubungan dengan kekuasaan, karena sebenarnya *hoax* tidak bermanfaat untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan pribadi yang tidak memiliki akses pada kekuasaan. Oleh sebab itu *hoax* selalu berhubungan untuk menyerang penguasa atau orang disekitarnya.

Pada dasarnya, seseorang yang menyiarkan berita bohong dapat dihukum berdasarkan KUHP lama yang saat artikel ini diterbitkan masih berlaku, dan UU No 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan, yaitu tahun 2026, sebagai berikut: Pasal 506, Setiap orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyiarkan kabar bohong yang mengakibatkan naik atau turunnya harga barang dagangan, dana, transaksi

keuangan, atau surat berharga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. Pasal 263, (1) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal diketahuinya bahwa berita atau pemberitahuan tersebut bohong yang mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, yaitu Rp. 500 juta. (2) Setiap Orang yang menyiarkan atau menyebarluaskan berita atau pemberitahuan padahal patut diduga bahwa berita atau pemberitahuan tersebut adalah bohong yang dapat mengakibatkan kerusuhan dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta. Pasal 264, Setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap sedangkan diketahuinya atau patut diduga, bahwa berita demikian dapat mengakibatkan kerusuhan di masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau pidana denda paling banyak kategori III, yaitu Rp50 juta.

Selain diatur dalam KUHP dan UU 1 Tahun 2023 tentang KUHP, jika penyebaran *hoax* dilakukan melalui media elektronik, maka pelaku penyebaran *hoax* dapat dipidana berdasarkan Pasal 28 jo. Pasal 45A UU 1 Tahun 2024 sebagai perubahan kedua UU ITE sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang berisi

pemberitahuan bohong atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiel bagi konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

- b. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi dan/atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut, mengajak, atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.
- c. Setiap orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.

3. Perkembangan Hoaks Melalui Media Sosial

Menurut Alexander Boese, mencatat hoaks pertama yang dipublikasikan adalah almanak atau penanggalan palsu yang dibuat Isaac Bickerstaff alias Jonathan Swift pada 1709. Saat itu, ia meramalkan

kematian astrolog John Partridge. Agar meyakinkan publik, ia bahkan membuat obituari palsu tentang Partridge pada hari yang diramal sebagai hari kematiannya. Swift mengarang informasi tersebut untuk mempermalukan Partridge di mata publik. Partridge pun berhenti membuat almanak astrologi hingga 6 tahun setelah hoaks beredar.⁵⁸

Kata hoaks sendiri baru mulai digunakan sekitar tahun 1808. Kata tersebut dipercaya datang dari hocus yang berarti untuk mengelabui. Kata hocus sendiri merupakan penyingkatan dari hocus-pocus, semacam mantra yang kerap digunakan dalam pertunjukan sulap saat akan terjadi sebuah punch line dalam pertunjukan mereka di panggung. Hingga kini, eksistensi hoaks terus meningkat. Dari kabar palsu seperti entitas raksasa seperti Loch Ness, tembok China yang terlihat dari luar angkasa, hingga ribuan hoaks yang bertebaran di pemilihan umum presiden Amerika Serikat di tahun 2016. Semua hoaks tersebut punya tujuan masing-masing, dari sesederhana publisitas diri hingga tujuan yang amat genting seperti politik praktis sebuah negara adidaya.

Di Indonesia, tidak ada yang tahu berita hoaks apa yang pertama kali muncul. Namun, fenomena hoaks ini mulai ramai sejak pemilihan gubernur (Pilgub) Jakarta pada tahun 2012 lalu. Biasanya berita hoaks pada masa ini banyak memberitakan mengenai kejelekan masing-masing cagub, atau istilahnya Black Campaign. Hal ini juga terus berlanjut, bahkan makin

⁵⁸ Yudo Triartanto, Kredibilitas Teks *Hoax* Di Media Siber. *Jurnal komunikasi* Vol VI No 2, Akademi Komunikasi BSI, Jakarta, 2015, hal. 34.

menjadi-jadi pada Pilpres 2014 lalu. Hoaks atau informasi bohong menjadi fenomena di Indonesia yang sengaja disamarkan agar terlihat benar, hal ini tidak luput dari karakteristik masyarakat Indonesia yang banyak menggunakan media sosial. Dengan demikian setiap harinya masyarakat menerima berita maupun informasi dengan cepat melalui perangkat media sosial.

Penyebaran hoaks di media sosial dan media online tidaklah terjadi begitu saja tanpa kepentingan yang melatarbelakanginya. Ada kepentingan dibaliknya baik politik kekuasaan, ekonomi (industri dan bisnis hoaks), ideologis, sentimen pribadi dan iseng.⁵⁹ Selanjutnya isu politik dan SARA merupakan hal yang paling sering diangkat menjadi materi untuk konten hoaks. Isu sensitif soal sosial, politik, lalu suku, agama, ras, dan antar golongan, dimanfaatkan para penyebar hoaks untuk memengaruhi opini publik, sebanyak 91,8% responden mengaku paling sering menerima konten hoaks tentang sosial politik, seperti pemilihan kepala daerah dan pemerintahan. Tidak beda jauh dengan sosial politik, isu SARA berada di posisi kedua dengan angka 88,6%.

Penyebaran informasi hoaks dapat menimbulkan dampak yang besar untuk penerima informasi, terutama bagi masyarakat dengan tingkat literasi yang rendah dan mudah percaya pada informasi selintas tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu pada sumber aslinya. Dampaknya dapat

⁵⁹ Atik Astrini, *Hoax dan Banalitas Kejahatan*, *Jurnal Transformasi*, Vol II No 32, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo, 2017.

menimbulkan kebingungan dan kepanikan bahkan konflik pada masyarakat. Selain itu hoaks juga dapat berpengaruh pada tindakan seseorang dalam mengambil keputusan baik pada setiap individu maupun kebijakan publik.

Dampak lainnya juga dapat membuat masyarakat saling curiga dan berpikiran negatif karena adanya hoaks. Selain itu banyak informasi tidak valid akibat teknologi yang semakin murah dan gampang diakses. *Hoax* sangat berbahaya karena kebohongan yang terstruktur malah mendapat dukungan karena dianggap benar, hal ini membuat siapa saja mudah menjadi kambing hitam jika opini publik sudah terpengaruh oleh doktrin yang salah.

Konten yang dimanipulasi menjadi jenis hoaks yang paling dominan di Indonesia, terutama konten politik yang memanfaatkan tokoh publik melalui visual atau audio untuk mempengaruhi opini masyarakat. Selain itu dukungan dalam bentuk *like*, komen, dan *share* pada postingan membuat masyarakat semakin mudah percaya pada informasi tersebut apalagi jika dikaitkan dengan figur politik yang sedang hangat dibicarakan.

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan yang secara mutlak harus memenuhi syarat formil, yaitu sesuai dengan amanat rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan peraturan-peraturan lain yang berdimensi

pidana dan memiliki unsur materiil yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak pidana.⁶⁰

Gambaran paling umum ketika orang berfikir tentang apakah hukum itu adalah suatu aturan yang dibuat oleh manusia dalam mengatur hubungan antara sesama manusia. Cicero mengatakan bahwa ada masyarakat ada hukum, maka yang dibicarakan sebenarnya adalah hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat (manusia). Hukum dan manusia memiliki kedekatan yang khas dan tidak dapat dipisahkan. Artinya tanpa manusia hukum tidak dapat disebut sebagai hukum. Hukum merupakan bagian yang menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya, manusia mengkonstruksi hukum untuk kepentingan manusia.

Hukum dianggap sebagai sistem abstrak yang hadir dalam bentuk keharusan-keharusan (*das solen*). Pada posisi ini manusia akan bertindak sebagai partisipan (aktor yang berperan menjalankan sistem tersebut), yaitu mereka yang bermain dan memainkan sistem berdasarkan *logic* tadi. Tujuan lebih kepada kepentingan praktik dan membuat keputusan.

Dalam perkembangan kehidupan masyarakat, hukum dalam penerapan di dalam masyarakat dibagi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam hukum tertulis biasa disebut dengan undang-undang dan hukum tidak tertulis yang ada di dalam kehidupan atau pergaulan masyarakat

⁶⁰ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta, 1983, hlm.24-25.

biasa disebut dengan hukum adat. Selain itu, hukum juga dibagi dalam dua bidang, yaitu hukum perdata dan hukum publik. Dalam hukum perdata mengatur perkara yang berisi hubungan antara sesama warga negara seperti perkawinan, kewarisan, dan perjanjian. Hukum publik mengatur kepentingan umum, seperti hubungan antara warga negara dengan negara dan berurusan dengan sekalian hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan serta bagaimana negara itu melaksanakan tugasnya. Hukum publik antara lain seperti hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum internasional publik, hukum lingkungan, hukum sosial ekonomi, dan lain sebagainya.

Merumuskan hukum pidana ke dalam rangkaian kata untuk dapat memberikan sebuah pengertian yang komprehensif tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adalah sangat sukar. Namun setidaknya dengan merumuskan hukum pidana menjadi sebuah pengertian dapat membantu memberikan gambaran/ deskripsi awal tentang hukum pidana.⁶¹

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan perundang-undangan pidana) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*). Selanjutnya untuk menentukan bagaimana suatu langkah (usaha) yang rasional dalam melakukan kebijakan tidak dapat pula dipisahkan dari tujuan kebijakan pembangunan itu sendiri secara integral. Dengan demikian dalam usaha untuk menentukan suatu kebijakan apapun (termasuk kebijakan hukum pidana) selalu terkait dan tidak

⁶¹ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo, 2013, hlm.2

terlepaskan dari tujuan pembangunan nasional itu sendiri yaitu bagaimana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Istilah tindak dari tindak pidana adalah merupakan singkatan dari tindakan atau petindak. Artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan petindak. Mungkin sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja, tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari suatu golongan jenis kelamin saja, atau seseorang dari suatu golongan yang bekerja pada negara atau pemerintah (Pegawai Negeri, Militer, Nakhoda, dan sebagainya) atau seseorang dari golongan lainnya. Jadi status atau kualifikasi seseorang petindak harus ditentukan apakah ia salah seorang dari barangsiapa atau seseorang dari suatu golongan tertentu. Bahwa jika ternyata kemudian petindak itu tidak hanya orang (*natuurlijk persoon*) saja melainkan juga suatu badan hukum akan dibicarakan kemudian.

Antara petindak dengan suatu tindakan yang terjadi harus ada hubungan kejiwaan (*psychologisch*), selain daripada penggunaan salah satu bagian tubuh, panca indera atau alat lainnya sehingga terwujudnya sesuatu tindakan. Hubungan kejiwaan itu adalah sedemikian rupa, dimana petindak dapat menilai tindakannya, dapat menentukan apakah akan dilakukannya atau dihindarinya, dapat pula menginsyafi ketercelaan tindakannya itu atau setidak-tidaknya oleh kepatutan dalam masyarakat memandang bahwa tindakan itu adalah tercela. Bentuk hubungan kejiwaan itu (dalam istilah hukum pidana) disebut kesengajaan atau kealpaan.

Tindakan yang dilakukannya itu harus bersifat melawan hukum. Dan tidak ada terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa ditinjau dari sudut kehendak (yang bebas) dari petindak, maka kesalahan itu adalah merupakan kata hati (bagian dalam) dari kehendak itu, sedangkan sifat melawan hukum dari tindakan itu merupakan pernyataan (bagian luar) dari kehendak itu. Bersifat melawan hukum pada garis besarnya tercela.

Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, menyerang kepentingan masyarakat atau individu yang dilindungi hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, baik yang langsung atau tidak langsung terkena tindakan tersebut. Pada umumnya untuk menyelesaikan setiap tindakan yang sudah dipandang merugikan kepentingan umum disamping kepentingan perseorangan, dikehendaki turun tangannya penguasa.

Apabila seseorang melakukan suatu tindakan sesuai dengan kehendaknya dan karenanya merugikan kepentingan umum atau masyarakat termasuk kepentingan perseorangan, lebih lengkap kiranya apabila harus ternyata bahwa tindakan tersebut terjadi pada suatu tempat, waktu, dan keadaan yang ditentukan. Artinya dipandang dari sudut tempat, tindakan itu harus terjadi pada suatu tempat dimana ketentuan pidana Indonesia berlaku. Dipandang dari sudut waktu, tindakan itu masih dirasakan sebagai suatu tindakan yang perlu diancam dengan pidana (belum daluwarsa), dan dari sudut keadaan, tindakan itu harus terjadi pada suatu keadaan dimana

tindakan itu dipandang sebagai tercela. Dengan perkataan lain suatu tindakan yang dilakukan di luar jangkauan berlakunya ketentuan pidana Indonesia, bukanlah merupakan suatu tindak pidana dalam arti penerapan ketentuan pidana Indonesia.

Peristiwa pidana itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan kepada subjeknya. Apabila perbuatan terbukti ada sifat melawan hukum, ada kesalahan (kesengajaan atau kelalaian), dan ada juga kemauan bertanggung jawab, maka dari *feit* meningkat menjadi perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian dalam setiap terjadinya suatu kejahatan ada 3 (tiga) komponen yang harus dikuasai, yaitu:

1. Perbuatan pidana.
2. Sifat melawan hukum.
3. Pertanggung jawaban pidana.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diadakan pembagian tindak pidana, yaitu kejahatan yang ditempatkan dalam Buku II dan pelanggaran yang ditempatkan dalam Buku III. Tapi di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak ada satu pasal pun yang memberikan dasar pembagian tersebut, walaupun pada bab-bab dari Buku I selalu ditemukan penggunaan istilah tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran. Kiranya ciri-ciri pembedaan itu terletak pada penilaian kesadaran hukum pada umumnya dengan penekanan (*stress*) kepada delik hukum (*rechts delicten*) dan delik undang-undang (*wet delicten*).

Delik hukum sudah sejak semula dapat dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum sebelum pembuatan undang-undang menyatakan dalam undang-undang. Sedangkan delik undang-undang baru dipandang atau dirasakan sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan dalam undang-undang.

Contoh dari delik hukum adalah pengkhianatan, pembunuhan, pencurian, perkosaan, penghinaan, dan sebagainya. Contoh dari delik undang-undang antara lain adalah pelanggaran peraturan lalu lintas di jalan, peraturan pendirian perusahaan, peraturan pengendalian harga, dan lain sebagainya. Vos tidak dapat menyetujui bilamana dikatakan bahwa dasar pembagian pelanggaran adalah karena sebelumnya tindakan-tindakan tersebut tidak dirasakan sebagai hal yang melanggar kesopanan atau tak dapat dibenarkan oleh masyarakat (*zedelijk of mattschappelijk ongeoorloofd*), karena:

- a) Ada pelanggaran yang diatur dalam Pasal 489 dan Pasal 490 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang justru dapat dirasakan sebagai yang tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat.
- b) Ada beberapa kejahatan seperti Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (main judi) dan Pasal 396 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (merugikan kreditur) yang justru tidak dapat dirasakan sebelumnya sebagai tindakan yang melanggar kesopanan.

Dasar pembedaan lainnya dari kejahatan terhadap pelanggaran yang dikemukakan adalah pada berat atau ringannya pidana yang

diancamkan. Untuk kejahatan diancamkan pidana yang berat seperti pidana mati atau penjara atau tutupan. Pendapat ini menemui kesulitan karena pidana kurungan dan denda diancamkan baik pada kejahatan maupun pelanggaran.

Dari sudut pemidanaan, pembagian kejahatan sebagai delik hukum atau pelanggaran sebagai delik undang-undang tidak banyak faedahnya sebagai pedoman. Demikian pula dari sudut ketentuan berat atau ringannya ancaman pidana terhadapnya.

2. Kedudukan Hukum Pidana Dalam Pencabangan Hukum

R. Soesilo, seorang ahli hukum pidana menguraikan tentang pengertian daripada hukum bahwa: Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang harus ditaati semua orang di dalam suatu masyarakat dengan ancaman harus mengganti kerugian atau mendapat hukuman, jika melanggar atau mengabaikan peraturan-peraturan itu, sehingga dapat tercapai suatu pergaulan hidup di dalam masyarakat itu yang tertib dan adil.⁶²

Selanjutnya, R. Soesilo menyatakan bahwa kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma hukum tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Golongan pertama ialah norma-norma yang mengatur kepentingan perorangan antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain sesamanya atau antara

⁶² R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1974, hlm. 1.

warga negara dengan negara beserta bagian-bagiannya apabila ini bertindak sebagai badan perorangan atau badan partikelir, norma disebut sebagai *hukum privat* atau *hukum sipil*, atau dinamakan pula *hukum perdata*. Sedangkan golongan yang kedua ialah norma-norma yang mengatur perhubungan antara negara beserta bagian-bagiannya serta mengatur bentuk dan susunan negara beserta bagian-bagiannya, norma mana yang biasa disebut *hukum publik* atau *hukum umum*.⁶³

Ruang lingkup dari masing-masing pencabangan hukum tersebut, dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa yang termasuk ke dalam hukum privat adalah :

1. Hukum Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
2. Hukum Perniagaan yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan;
3. Hukum Acara Perdata yang tersebut di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata;
4. Hukum Perdata Antar Negara, yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian.⁶⁴

Sementara ruang lingkup hukum publik, dijelaskan oleh R. Soesilo mencakup hukum-hukum sebagai berikut:

⁶³ *Ibid*, hlm. 1

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 3

1. Hukum Tata Negara yang tersebut di dalam berbagai-bagai undang-undang Ketatanegaraan seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang pokok Swapraja dan lain-lain,
2. Hukum Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang- undang Hukum Pidana dan undang-undang lainnya,
3. Hukum Acara Pidana, yang tersebut di dalam dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan undang-undang lainnya,
4. Hukum Pubik Antar Negara yang tersebut dalam traktat-traktat atau perjanjian-perjanjian antar negara.⁶⁵

Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata-tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu;⁶⁶

Hukum publik terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, yaitu Hukum tata negara, hukum tata usaha negara, dan hukum pidana. Ketiga bentuk hukum ini memuat norma-norma yang berisikan larangan dan perintah, dan larangan tersebut senantiasa disertai dengan ancaman.

Hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk undang-undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, bahwa hukum pidana itu merupakan suatu sistem norma-

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 3-4

⁶⁶ Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 169 dan 170.

norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-keadaan bagaimana hukum itu dapat dijatuhkan, serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan tersebut.⁶⁷

Hukum pidana ini erat sekali dengan hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh negara bagi pelaku atau pelanggarnya, dan sanksi pidana ini bersifat memaksa. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara: ⁶⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁶⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm.1 dan 2.

⁶⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 1.

Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum publik yang memuat/ berisi ketentuan-ketentuan tentang : ⁶⁹

- a. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (*straf*) bagi yang melanggar larangan itu;
- b. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancam-kan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya;
- c. Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya polisi, jaksa, hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksana-kan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.

Secara umum, hukum pidana digunakan sebagai alat atau usaha untuk penanggulangan kejahatan dengan sanksinya yang berupa pidana.

2. ⁶⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan. Sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja. Penambahan penderitaan dengan sengaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.⁷⁰

Simons membagi hukum pidana menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau *strafrecht in objectieve zin* dan hukum pidana dalam arti subjektif atau *strafrecht in subjectieve zin*.

a. Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale*,⁷¹ yang dirumuskan sebagai :⁷²

- 1) Keseluruhan larangan dan perintah yang oleh negara diancam dengan nestapa, yaitu suatu pidana apabila tidak ditaati;
- 2) Keseluruhan peraturan yang menetapkan syarat-syarat untuk penjatuhan pidana; dan
- 3) Keseluruhan ketentuan yang memberikan dasar untuk penjatuhan dan penerapan pidana.

b. Hukum pidana dalam arti subjektif atau *ius puniendi* bisa diartikan secara luas dan sempit, yaitu sebagai berikut :⁷³

- 1) Dalam arti luas :

⁷⁰ J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung, 1987, hlm. 17.

⁷¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, *op.cit.*, hlm. 3.

⁷² Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hlm. 9.

⁷³ *Ibid.*, hlm. 4.

Hak dari negara atau alat-alat perlengkapan negara untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu;

2) Dalam arti sempit :

Hak untuk menuntut perkara-perkara pidana, menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Hak ini dilakukan oleh badan-badan peradilan. Jadi *ius puniendi* adalah hak mengenakan pidana. Hukum pidana dalam arti subjektif (*ius puniendi*) yang merupakan peraturan yang mengatur hak negara dan alat perlengkapan negara untuk mengancam, menjatuhkan dan melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang melanggar larangan dan perintah yang telah diatur di dalam hukum pidana itu diperoleh negara dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif (*ius poenale*). Dengan kata lain *ius puniendi* harus berdasarkan kepada *ius poenale*.

Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban hukum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan. Hukum pidana tidak hanya melihat penderitaan korban atau penderitaan terpidana, tetapi melihat ketentraman masyarakat sebagai satu kesatuan yang utuh.

Berdasarkan pendapat ahli hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau norma-norma yang harus dipatuhi semua orang di dalam suatu masyarakat, dimana hukum tersebut

dapat dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni hukum privat dan hukum publik. Norma hukum yang termasuk hukum privat adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Kitab Undang-undang Hukum Perdata Perniagaan (KUH Perdata Perniagaan), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP). Sementara di dalam hukum publik, norma-norma hukum tersebut diatur di dalam Undang-undang yang berkaitan dengan Tata Negara, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang pidana lainnya, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan undang-Undang yang berhubungan perjanjian antar negara.

3. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana

Terkait dengan perbuatan melanggar hukum pidana, hukum pidana Indonesia mengenai beberapa istilah antara lain perbuatan pidana, delik pidana dan tindak pidana. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.⁷⁴

⁷⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm. 25

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.⁷⁵

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.⁷⁶

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat

⁷⁵ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 7.

⁷⁶ R. Soesilo, *Op. Cit.*, hlm. 6

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.”⁷⁷

Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel. Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).⁷⁸

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali

⁷⁷ *Ibid.* hlm. 26-28.

⁷⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm.37.

berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.⁷⁹ Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu

⁷⁹ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 23.

(*mens rea*) tertentu yang terkait secara langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁸⁰

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut. Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana.

Unsur perbuatan pidana adalah sifat melawan hukumnya perbuatan, sedangkan unsur pertanggungjawaban pidana adalah bentuk-bentuk kesalahan yang terdiri dari kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) serta tidak adanya alasan pemaaf.

a) Kesengajaan;

⁸⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 25.

Mengenai kesengajaan, KUHP tidak menjelaskan apa arti kesengajaan tersebut. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT), kesengajaan diartikan yaitu melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui.⁸¹ Moeljatno menyatakan bahwa kesengajaan merupakan tindakan yang secara sadar dilakukan dengan menentang larangan.⁸²

Dalam perkembangannya, secara teoritis bentuk kesalahan berupa kesengajaan dibedakan menjadi tiga, yaitu :⁸³

- 1) Kesengajaan sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*);
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian; dan
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*).

Perkembangan pemikiran dalam teori ini ternyata juga diikuti dalam praktik pengadilan di Indonesia. Di dalam beberapa putusan-nya, hakim menjatuhkan putusan tidak semata-mata kesengajaan sebagai kepastian, tetapi juga mengikuti corak-corak yang lain. Dengan demikian praktik peradilan semacam ini sangat mendekati nilai keadilan, karena hakim menjatuhkan putusan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa.

b) Kealpaan;

⁸¹ Moeljatno, *Asas-asas...*, *op.cit.*, 2000, hlm. 171.

⁸² *Ibid.*, hlm. 199.

⁸³ *Ibid.*, hlm. 171.

Kealpaan merupakan bentuk kesalahan yang tidak berupa kesengajaan, akan tetapi juga bukan sesuatu yang terjadi karena kebetulan. Dalam kealpaan sikap batin seseorang menghendaki melakukan perbuatan, akan tetapi sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Jadi dalam kealpaan ini tidak ada niatan jahat dari petindak. Walaupun demikian, kealpaan yang membahayakan keamanan dan keselamatan orang lain dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain tetap harus dipidanakan.⁸⁴

Kealpaan adalah kurang perhatian pelaku terhadap objek dengan tidak disadari bahwa akibatnya merupakan keadaan yang dilarang, sehingga kesalahan yang berbentuk kealpaan pada hakekatnya adalah sama dengan kesengajaan, hanya berbeda gradasi saja,⁸⁵ sedangkan Van Hamel mengartikan kealpaan bila dipenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :⁸⁶

- a) Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- b) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Moeljatno menjelaskan tentang tidak mengadakan penduga-duga menurut hukum dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :⁸⁷

⁸⁴ Masruchin Ruba'i, *op.cit*, hlm. 58.

⁸⁵ Moeljatno, *Asas-asas..., op.cit.*, 2000, hlm. 199.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 201.

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 202.

- a) Terdakwa berpikir bahwa tidak akan terjadi akibat karena perbuatannya, padahal pandangan tersebut tidak benar, hal ini berarti bahwa kesalahan terletak pada salah pikir atau salah pandang yang seharusnya disingkir;
- b) Terdakwa sama sekali tidak memikirkan bahwa perbuatannya akan dapat menimbulkan akibat yang dilarang. Ini merupakan sikap yang berbahaya, karena penindak tidak memiliki pikiran sama sekali akan akibat yang timbul dari perbuatannya.

D. Penyebar *Hoax* Menurut Hukum Islam

Dalam hukum pidana islam, sanksi bagi penyebar berita *hoax* atau berita bohong yaitu takzir. Ta'zir menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia yang artinya hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist. Dimana para fuqaha mengartikan takzir yaitu kejahatan yang mana melanggar hak Allah SWT dan hak hamba, yang berfungsi sebagai pelajaran, agar tidak mengulangi lagi kejahatan yang serupa. Hukuman takzir itu boleh namun harus diterapkan sesuai pada tuntutan kemaslahatan.

Lalu Ta'zir secara terminologi yaitu berarti hukuman yang disyariatkan, untuk perbuatan maksiat, atau kriminal yang tidak ada hadd, dan kifaratnya. Maksud Ta'zir disini adalah untuk memberikan pendidikan yang diterapkan untuk perbuatan dosa maksiat, dan kriminal yang mana tidak ada hukumnya di dalam syari'at islam. Ta'zir secara istilah yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku dosa-dosa yang tidak diatur dalam hudud atau aturan.

Misalnya mencemarkan nama baik, bukan dalam bentuk menuduh seseorang yang telah melakukan perbuatan zina, makan di siang hari pada bulan ramadhan.⁸⁸ Perbedaan antara hudud dan ta'zir. Hudud yaitu kaidah pidana yang mana secara jelas menunjukkan suatu perbuatan hukumnya (delik) sekaligus sanksinya. Lalu ta'zir adalah hanya merumuskan perbuatan hukumnya (delik), namun sanksinya tidak dirumuskan secara tegas.⁸⁹ Jika kita membicarakan suatu kaidah-kaidah pada bidang Hukum Pidana, banyak kesalahpahaman, mengapa? Karena orang cenderung melihat pada sanksinya, bukan pada perumusan deliknya. Sanksi-sanksi tersebut antara lain hukuman mati, rajam yang mana untuk perzinaan, ganti rugi.

Perbuatan dosa atau kriminal yang diterangkan dalam islam terbagi menjadi tiga. Pertama, kriminal yang memiliki hadd namun tidak memiliki kifarat. Kedua, kriminal yang memiliki kifarat namun memiliki hadd, seperti melakukan hubungan badan di siang hari pada bulan ramadhan. Ketiga, kriminal yang tidak memiliki hadd maupun kifarat, seperti mencemarkan nama baik tapi bukan dalam perbuatan zina.

Dasar pelaksanaan ta'zir yaitu perbuatan yang telah dilakukan oleh nabi. Dalam hadist riwayat At-Tirmidzi menerangkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah menahan seseorang yang mana sedang dalam tuduhan untuk kemudian melepaskannya. Lalu ada juga Umar ibn Al-Khaththab menerapkan

⁸⁸ Arif Munandar Riswanto, *khazanah Buku Pintar Islam I*, (Mizan Pustaka, 2010), hlm. 78.

⁸⁹ Warkum Sumitro, dkk. *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), hlm. 160

ta'zir. Beliau menerapkannya dalam bentuk memukul, menggunduli rambut, membuat penjara dan lain-lain. Ta'zir bisa dilakukan dalam bentuk ucapan misalnya seperti menasehati dan mencela, dan perbuatan seperti memenjarakan, memukul.

Syarat agar hukuman takzir dapat dijatuhkan ialah orang berakal. Maka dari itu jelas bahwa si pelaku penyebar berita *hoax* itu orang yang mempunyai akal. Dan orang mukalaf hukuman takzirnya bisa dijatuhkan pada setiap orang yang berakal dimana ia melakukan suatu kejahatan yang tidak ada ancaman hukuman hudud baik itu perempuan maupun laki-laki, muslim ataupun kafir, dewasa atau anak kecil namun yang sudah berakal atau yang disebut juga dengan mumayyiz.⁹⁰ Yang dimaksud dengan mumayyiz adalah seorang anak yang sudah bisa membedakan mana hal yang bermanfaat untuknya dan mana hal yang bisa membahayakan dirinya. Menurut mayoritas para ulama, umur tamyiz yaitu dari umur 7 tahun. Anak kecil yang sudah mumayyiz maka dia di takzir, namun bukan dalam bentuk hukuman tetapi dalam bentuk mendidik atau memberi pelajaran.

Jarimah Ta'zir secara etimologi berarti menolak atau mencegah. Secara terminologi, pengajaran yang tidak diatur oleh hudud dan merupakan jenis sanksi yang diberlakukan karena melakukan tindak pidana dimana oleh syariat tidak ditentukan dengan sebuah saksi hukuman tertentu.⁹¹ Sementara Abu Zahrah mendefinisikan sebagai sanksi-sanksi hukum yang tidak disebutkan

⁹⁰ Djazuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 80.

⁹¹ Abdul Qadir 'Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t), hlm. 81

oleh syari' tentang jenis dan ukurannya. Syari' menyerahkan penentuan ukurannya kepada ulil amri atau hakim yang mampu menggali hukum.

Berita bohong dalam fiqih sebenarnya banyak istilah yang bisa dipadankan dengan berita bohong atau berita *hoax*, misalnya seperti fitnah, adu domba dan lainnya, tergantung pada konten dan juga tujuannya. Namun istilah yang lebih sepadannya dengan *hoax* yaitu ghibah. Al-Ghazali dalam Bidayah al-Hidayah mendefinisakannya dengan “cacat atau kekurangan yang disebarluaskan yang apabila si korban mendengar maka ia tentunya tidak merasa nyaman.” Imam Nawawi al Bantani dalam syarah Bidayah al-Hidayah menjelaskan bahwa ghibah bisa berbentuk ucapan, tulisan, isyarat, kepala, tangan, mata. Batasan ghibah menurutnya yaitu setiap perbuatan yang terlihat bahwa si pelaku ingin menunjukkan kekurangan orang lain, menjatuhkan harga diri orang lain, itu terjadi bisa karena ada sifat iri atau dendam.⁹²

Kata fitnah berarti *cobaan*; memfitnah artinya berusaha membuat orang lain jatuh dalam percobaan hidup, menjatuhkan nama baik keluarga atau perorangan, perbuatan ini sangat membahayakan bagi siapapun, karna banyak dampak buruknya. Asal mula arti fitnah yaitu, memasukkan emas kedalam api yang mana agar terlihat keaslian warnanya atau kilauannya dari warna lain. Fairuz Abadi berkata, bahwa fitnah yaitu pengalaman.

Adapun contoh fitnah lainnya seperti dalam Islam yaitu qadzaf atau menuduh zina, kehormatan merupakan satu hak yang harus dilindungi. Oleh

⁹² Hanif Azhar, “Aspek Pidana dalam Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Fiqih Jinayah,” *Jurnal Studi Keislaman* 3, no.2 (2017): 68

karena itu, tuduhan zina yang tidak terbukti dianggap sangat berbahaya dalam masyarakat. Dalam hukum Islam, perbuatan seperti ini masuk kategori tindak pidana hudud yang diancam dengan hukuman berat, yaitu 80 kali dera.⁹³



⁹³ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Penerbit Buku Andalan, 2003), hlm. 25-26.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial Berbasis Keadilan Pancasila

Perkembangan penyebaran berita bohong (*hoax*) saat ini mengalami perkembangan yang sangat cepat. Perkembangan ini, dipicu oleh perkembangan teknologi informasi.⁹⁴ Perkembangan teknologi kini tidak disertai dengan kesiapan literasi bagi penggunaannya. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dimana teknologi khususnya teknologi informasi menjadi salah satu dasar pengembangan di berbagai sektor tidak terlepas dari *hoax*. Fenomena *hoax* terjadi di era teknologi saat ini, dimana masyarakat memiliki kemudahan dalam mengakses berbagai macam jenis informasi di berbagai media. Perkembangan teknologi semakin canggih setiap tahunnya yang menyebabkan banyak hal positif maupun negatif sebagai efek perkembangan itu sendiri. Berbagai macam jenis informasi yang di akses justru menjadikan masyarakat mudah tertipu dengan kabar-kabar angin alias *hoax* yang keberadaannya sekarang cukup sulit untuk dibedakan, mana yang asli, mana yang palsu.⁹⁵

⁹⁴ Stella, Helen, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra. "Tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan UU ITE terhadap dampak dari kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial (Kriminalisasi kasus Jerinx)." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023): hlm. 472-478.

⁹⁵ Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. "Analisis yuridis terhadap korban penyebaran berita bohong (*hoax*) di media sosial." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021): hlm. 67-73.

Berita palsu atau *hoax* yang saat ini menjadi fenomena, memunculkan kekhawatiran di setiap kalangan. Banyaknya efek yang terjadi akibat dari berita *hoax* tersebut kemudian menimbulkan keresahan di masyarakat. Banyak faktor pendukung tersebarnya berita *hoax* pun menyebabkan semakin parahnya berita *hoax* yang diterima masyarakat. Akibatnya berita *hoax* membuat masyarakat menjadi curiga dan bahkan membenci kelompok tertentu, menyusahkan atau bahkan menyakiti secara fisik orang yang tidak bersalah, memberikan informasi yang salah kepada pembuat kebijaksanaan. Kepercayaan terhadap berita *hoax* kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdas dalam menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Tujuan dari penyebaran berita *hoax* adalah membuat kekacauan, kegelisahan, rasa benci, dan bahkan juga rasa ketakutan bagi pembacanya. Dampak yang ditimbulkan adanya berita *hoax* akan sangat luar biasa antara lain, berupa dampak sosial, ekonomi, politik, keamanan dan yang lebih besar adalah bisa mengancam keutuhan negara. Konten berita *hoax* biasanya berisi hal negatif yang bersifat hasut dan fitnah. *Hoax* akan menyasar emosi masyarakat, dan menimbulkan opini negatif sehingga terjadi disintegrasi bangsa. *Hoax* juga memberikan provokasi dan agitasi negatif, yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya), biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivis partai politik, pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa. *Hoax* juga merupakan propaganda negatif, dimana sebuah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi

langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda

Fenomena penyebaran berita bohong di media sosial berkembang seiring dengan meningkatnya penggunaan internet sebagai sumber informasi utama masyarakat. Arus informasi yang begitu cepat menyebabkan batas antara fakta dan manipulasi semakin kabur, sehingga menuntut adanya konstruksi hukum yang mampu memberikan perlindungan bagi publik tanpa menghambat kebebasan berekspresi. Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dimaknai sebagai aturan tertulis, tetapi sebagai instrumen yang membentuk tatanan komunikasi digital yang sehat.⁹⁶

Faktor-faktor pendukung yang mengakibatkan semakin parahnya berita hoax yang diterima masyarakat. Kepercayaan terhadap berita hoax kemudian menjadikan masyarakat tidak cerdas dalam menerima berita tanpa memeriksa kebenarannya terlebih dahulu. Menurut kaca mata psikologi, salah faktor yang menyebabkan berita-berita hoax kemudian gampang dipercaya masyarakat serta begitu leluasa merajalela, disebabkan karena seseorang memang cenderung lebih gampang percaya akan sebuah berita yang sesuai dengan opini atau sikap yang dimilikinya.

Orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif. Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penyebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No.1

⁹⁶ Wulandari, Charisma Dina, Munadhil Abdul Muqsih, and Fitria Ayuningtyas. "Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik." *Avant Garde* 11, no. 1 (2023): hlm. 134.

Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial. Sesuai dengan pasal yang disebutkan diatas terlihat pemerintah mengambil langkah tegas untuk menghukum siapapun yang menyiarkan berita kebohongan (*hoax*). Program-program yang dijalankan pemerintah dalam meminimalisir berita *hoax* sudah banyak yang bisa diterapkan. Juga, program non pemerintah yang dilakukan oleh individu atau organisasi pun mudah ditemukan.

Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar dalam pola komunikasi masyarakat. Platform seperti *Facebook*, *X*, *Instagram*, dan *TikTok* memungkinkan siapa pun memproduksi dan mendistribusikan informasi tanpa filter yang memadai. Dalam situasi ini, berita bohong mudah menyebar melampaui ruang pribadi dan memasuki ranah publik yang dapat mempengaruhi opini, perilaku, bahkan stabilitas sosial. Konstruksi hukum harus mampu mengantisipasi dinamika ini dengan tetap menghormati prinsip-prinsip demokrasi.⁹⁷

Dalam perspektif hukum pidana, berita bohong dipandang sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian, keresahan, bahkan konflik. Namun, penegakan hukum tidak dapat dilakukan secara serampangan karena harus mempertimbangkan unsur kesengajaan, akibat yang ditimbulkan, serta

⁹⁷ Aryanda, Basrief. "Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt. Sel." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): hlm. 336-348.

hubungan antara pelaku dan dampak yang terjadi. Kerangka hukum yang berlaku harus memberikan batas tegas mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyebaran informasi palsu.

Regulasi di Indonesia mengenai berita bohong telah diatur dalam beberapa peraturan, termasuk KUHP, UU ITE, dan sejumlah regulasi turunannya. Walaupun demikian, keberadaan regulasi ini sering kali menimbulkan interpretasi beragam karena belum sepenuhnya menyesuaikan dengan karakter ruang digital. Oleh karena itu, keadilan menuntut adanya harmonisasi yang jelas antara aturan satu dengan lainnya untuk menghindari konflik norma.⁹⁸

UU ITE khususnya memegang peran penting dalam penanganan berita bohong di ranah media sosial. Pasal-pasal tertentu memberikan ancaman pidana bagi siapa pun yang dengan sengaja menyebarkan informasi yang tidak benar sehingga menimbulkan kerugian. Namun, kritik muncul karena penerapan aturan tersebut dinilai terlalu luas dan berpotensi menjerat ekspresi yang sebenarnya dilindungi. Inilah yang kemudian menuntut pembacaan hukum yang lebih proporsional.

Pada bulan April 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusannya terhadap dua perkara yaitu 105/PUU-XXII/2024 dan 115/PUU-XXII/2024. Pemohon dalam perkara 105 menguji beberapa frasa dalam Pasal 27A dan 28 ayat (2) UU 1 Tahun 2024 tentang ITE. Sementara itu, dalam

⁹⁸ Aryanda, Basrief. "Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt. Sel." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): hlm. 336-348.

perkara 115, pemohon menguji frasa dalam Pasal 310 ayat (3) KUHP, 45 ayat (2) dan (7), serta Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) UU ITE, serta memohonkan agar Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE bertentangan dengan hukum.

Pertimbangan MK terkait frasa dalam pasal yang dinyatakan diterima. Sebelumnya, melalui putusan nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang berita bohong dalam UU 1 Tahun 1946, MK juga menyatakan pasal ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak berlaku. Pasal ini menurut MK, telah membatasi serta melanggar hak atas kebebasan berekspresi karena setiap orang dengan mudahnya dipidana menggunakan pasal tersebut. Dalam hal ini, pasal berita bohong ditafsirkan terlalu luas. Ditambah lagi mekanisme menguji suatu berita bohong atau benar saat ini sudah mudah untuk diverifikasi oleh masyarakat sebab informasi sudah sangat mudah diperoleh.⁹⁹

Masih berlakunya Pasal 28 ayat (3) UU ITE dan pasal berita bohong dalam KUHP 2023 ke depannya, secara langsung memberikan mandat kepada penegak hukum untuk teliti dalam menafsirkan tindak pidana itu. Seperti yang kita baca dalam pertimbangan MK, salah satu dasar perbaikan penafsiran frasa dilakukan agar sesuai dengan prinsip HAM. Dalam konteks ini, penggunaan pasal berita bohong sudah seharusnya tidak digunakan untuk kasus-kasus yang erat kaitannya dengan ekspresi atau pendapat masyarakat.

⁹⁹ Darmawan, Rio Suryo. "Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang penghapusan larangan penyebaran berita hoaxes perspektif siyasah dusturiyah." *Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang penghapusan larangan penyebaran berita hoaxes perspektif siyasah dusturiyah* 5, no. 2 (2024): hlm. 1-16.

Pasal 28 ayat (2) UU ITE, MK membatasi keberlakuannya “hanya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang secara substantif memuat tindakan/penyebaran kebencian berdasar identitas tertentu yang dilakukan secara sengaja dan di depan umum, yang menimbulkan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan”. Penafsiran ini memberikan konsekuensi pada perlunya melihat kesengajaan dan juga akibat dari perbuatan orang yang dianggap melakukan ujaran kebencian.

Meski sudah mempertegas maksud dari Pasal 28 ayat (3), MK tidak lebih jauh mempertegas tentang subjek yang menjadi sasaran ujaran kebencian. Subjek dari ujaran kebencian tersebut harus berdasarkan identitas yang melekat pada seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan Pasal 242 dan 243 KUHP 2023 dan juga dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE, ujaran tersebut selain disengaja, juga harus berdasarkan “ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, jenis kelamin, disabilitas mental, atau disabilitas fisik”. Penekanan MK dan juga subjek ini harus menjadi perhatian dari penegak hukum saat memeriksa tindak pidana ujaran kebencian.¹⁰⁰

Selain aspek pidana, hukum juga harus mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia, terutama kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Batas antara kritik, opini, dan berita bohong sering kali tidak mudah ditentukan, dan perbedaan ini menjadi kunci dalam membangun sistem hukum

¹⁰⁰ *Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang Berita Bohong, Penghinaan, dan Ujaran Kebencian Harus Dilakukan Merespons Berbagai Putusan MK tentang Kebebasan Bereksprei*, <https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang-kebebasan-bereksprei/>

yang adil. Untuk itu, peranan prinsip keadilan menjadi sentral agar penanganannya tidak membuat ruang publik menjadi represif.¹⁰¹

Berita bohong dapat berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat, mulai dari kepanikan, kerusuhan, hingga gangguan terhadap stabilitas politik dan ekonomi. Namun, tidak semua informasi yang keliru sepatutnya dipidana. Dalam konteks ini, hukum harus membedakan antara kesalahan yang bersifat kelalaian dan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menciptakan kekacauan. Keadilan menjadi dasar penting dalam pembedaan ini.

Keadilan menekankan bahwa aturan tidak boleh diterapkan secara kaku. Hukum harus membaca konteks sosial, niat pelaku, situasi komunikasi, serta dampak yang ditimbulkan. Artinya, penyidik, jaksa, maupun hakim harus melakukan penilaian komprehensif sebelum menetapkan suatu tindakan sebagai kejahatan berita bohong. Penilaian yang terlalu formal berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Pada sisi lain, digital berkembang dengan pola interaksi yang cepat, sehingga kemungkinan terjadinya kekeliruan dalam menerima informasi cukup besar. Dalam hal ini, hukum tidak boleh hadir sebagai alat pembungkam, tetapi sebagai sarana edukasi dan koreksi sosial. Dalam teori komunikasi, penyebaran berita bohong sering kali terjadi akibat rendahnya literasi digital dan kemampuan verifikasi masyarakat. Hukum tidak cukup berdiri sendiri; ia harus beriringan dengan program edukasi publik mengenai pentingnya memeriksa

¹⁰¹ Permana, Aulia Anastasya Putri, and Shafarina Intan Khomsah. "Penafsiran restriktif atas Pasal 28 ayat (2) UU ITE." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021): hlm. 25-36.

ulang informasi sebelum menyebarkannya. Dengan demikian, tata kelola ruang digital tidak hanya dibangun oleh regulasi, tetapi juga kesadaran sosial.

Penegakan hukum terhadap berita bohong membutuhkan struktur kelembagaan yang solid dan responsif. Aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai karakter informasi digital, teknik verifikasi, serta pemetaan pola penyebaran hoaks. Tanpa dukungan kapasitas yang memadai, penerapan hukum rentan salah sasaran dan menimbulkan ketidakadilan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah kecepatan perubahan teknologi yang melampaui kecepatan reformasi hukum.¹⁰² Fenomena seperti algoritma, *artificial intelligence*, bot sosial, dan *micro-targeting* membuat penyebaran berita bohong menjadi lebih kompleks. Oleh sebab itu, pembaruan hukum harus adaptif dan tidak hanya mengikat perilaku individu, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab platform digital.

Dalam menjalankan keadilan, perlu ada keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan moral. Ketiganya harus dipertimbangkan dalam setiap proses penegakan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga putusan. Keseimbangan ini akan memastikan hukum mampu melindungi masyarakat tanpa menghambat dinamika demokrasi digital.

Keadilan dalam hal penyebaran berita bohong tidak hanya berkaitan dengan perlindungan bagi korban atau masyarakat luas, tetapi juga memastikan

¹⁰² Firdaus, Sunny Ummul, and Putri Anjelina Nataly Panjaitan. "Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif." *Proceeding APHTN-HAN 2*, no. 1 (2024): hlm. 355-382.

perlindungan terhadap hak-hak tersangka atau pelaku. Hukum tidak boleh mengorbankan prinsip praduga tak bersalah maupun hak atas pembelaan. Ini merupakan pondasi utama dalam negara hukum.

Perlu juga dipahami bahwa tidak semua motif penyebaran berita bohong sama. Ada yang dilakukan karena kepentingan politik, ekonomi, ideologi, bahkan sekadar candaan. Konstruksi hukum wajib membedakan intensitas dan motif ini untuk menentukan bentuk pertanggungjawaban yang proporsional. Keadilan tidak dapat dicapai tanpa memahami latar belakang sosial perbuatan.¹⁰³

Dalam banyak kasus, berita bohong digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi opini publik dan memecah belah masyarakat. Dalam situasi seperti ini, peran negara memang harus tegas. Namun ketegasan negara tidak boleh menutup ruang dialog dan kritik. Setiap tindakan hukum harus tetap mempertimbangkan prinsip keterbukaan serta penghormatan terhadap kebebasan sipil.

Konstruksi hukum yang ideal menempatkan media sosial bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai ruang publik modern yang membutuhkan tata kelola. Penegakan hukum seyogianya diarahkan untuk memperkuat integritas ruang publik tersebut melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Dengan demikian, masyarakat merasa dilindungi, bukan ditakut-takuti.

¹⁰³ Aryanda, Basrief. "Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt. Sel." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024): hlm. 336-348.

Pendekatan keadilan dalam penanganan berita bohong juga menuntut adanya kolaborasi antara negara, masyarakat, akademisi, dan platform digital. Hukum tidak dapat bekerja sendiri dalam mengatasi fenomena yang melibatkan jutaan interaksi setiap detik. Selain itu, masyarakat harus diberdayakan sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk merespons, mengkaji, dan melaporkan berita bohong. Pemberdayaan ini sekaligus menjadi bagian dari penguatan demokrasi digital.¹⁰⁴

Jika dianalisis dengan teori keadilan Pancasila, penanganan hoaks harus dilandasi nilai Ketuhanan dan Kemanusiaan yang menuntut perlakuan beradab terhadap pelaku dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi, sehingga pemidanaan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Prinsip Persatuan Indonesia mengharuskan hukum berfungsi penjaga dari ancaman disintegrasi akibat hoaks yang bersifat provokatif, sehingga negara berkewajiban bertindak tegas pada penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Sila Keadilan Sosial menuntut penerapan hukum yang proporsional yang dapat membedakan antara kesalahan karena kelalaian dan tindakan yang sengaja menimbulkan kekacauan. Konstruksi hukum yang sejalan dengan keadilan Pancasila harus berorientasi pada perlindungan masyarakat sekaligus penghormatan terhadap harkat manusia.

¹⁰⁴ Candra, Muhammad, and Muhammad Ruhly Kesuma Dinata. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): hlm. 1577-1586.

B. Kelemahan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Bohong Di Media Sosial Di Indonesia

Penyebaran berita bohong di media sosial di Indonesia mencerminkan tantangan serius bagi sistem hukum yang harus mampu mengatur dinamika ruang digital yang berkembang cepat. Dalam konteks teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, permasalahan ini hanya dapat dipahami secara utuh apabila ditinjau dari kelemahan yang terdapat pada tiga elemen utama hukum, yaitu substansi, struktur, dan kultur. Ketiganya saling berinteraksi dan menentukan bagaimana hukum bekerja dalam realitas sosial yang terus berubah.¹⁰⁵

Pada aspek substansi hukum, kelemahan pertama terlihat dari ketidakjelasan batas definisi berita bohong dalam regulasi yang berlaku. Meskipun KUHP dan UU ITE memuat ketentuan mengenai penyebaran informasi palsu, norma tersebut masih terlampau luas dan menimbulkan kerancuan dalam penafsiran. Luasnya pengaturan membuat aparat penegak hukum memiliki ruang subjektivitas tinggi, sehingga potensi kesalahan dalam menilai suatu informasi sebagai bohong menjadi lebih besar.¹⁰⁶

Substansi hukum terkait berita bohong juga belum membedakan secara memadai antara informasi yang keliru karena ketidaktahuan dan informasi

¹⁰⁵ Stella, Helen, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra. "Tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan UU ITE terhadap dampak dari kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial (Kriminalisasi kasus Jerinx)." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023): hlm. 472-478.

¹⁰⁶ Andrian, Sri. "Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Ameena Journal* 1, no. 4 (2023): hlm. 340-350.

yang disebar dengan sengaja untuk menimbulkan kerugian. Perbedaan ini krusial karena ruang digital sering kali dipenuhi konten yang lahir dari rendahnya literasi, bukan niat jahat. Ketidakmampuan norma hukum untuk menangkap kompleksitas tersebut menjadikan hukum berpotensi bersifat represif dan tidak proporsional.

Unsur "pemberitahuan bohong" juga masih ada dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE. Ayat itu berbunyi "Setiap orang dengan sengaja menyebarkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat." Dalam penjelasan, "kerusuhan" didefinisikan sebagai kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik.

Kelemahan Pasal 28 Ayat (3) UU 1 tahun 2024 tentang ITE terhadap pencemaran nama baik seseorang muncul karena rumusannya yang terlalu luas, sehingga batas antara "berita bohong" dan "pendapat pribadi" menjadi kabur. Ketika sebuah informasi dianggap tidak benar, seseorang bisa langsung dipersepsikan melakukan pelanggaran meskipun ia sekadar menyampaikan pengalaman, kritik, atau informasi yang belum terverifikasi. Situasi ini menciptakan celah besar bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan pasal tersebut sebagai alat untuk membungkam kritik atau membalas ketidaksenangan personal. Akibatnya, seseorang berisiko dipidana hanya karena menyampaikan cerita yang ternyata tidak akurat atau karena perbedaan persepsi, bukan karena adanya niat untuk merusak nama baik orang lain.

Masalah berikutnya terletak pada tumpang tindih pengaturan antara berbagai peraturan perundang-undangan. KUHP, UU ITE, UU Penyiaran, dan label kebijakan lain memiliki batasan yang tidak selalu selaras. Ketidakharmonisan ini membuat pemberlakuan hukum di lapangan menjadi tidak konsisten. Ketika substansi hukum tidak rapi, kepastian hukum menjadi kabur dan menimbulkan keresahan di masyarakat.

Dalam substansi hukum, ketentuan pidana yang digunakan untuk menanggulangi berita bohong sering kali lebih menekankan pendekatan retributif daripada edukatif. Sanksi pidana yang berat tidak selalu diiringi oleh mekanisme pemulihan atau pembinaan digital bagi pelaku maupun masyarakat luas. Padahal, fenomena hoaks tidak semata-mata perbuatan individual, tetapi juga gejala sosial yang memerlukan penanganan multidisipliner.

Hukum dalam tataran substansi juga belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Kehadiran algoritma, bot, kecerdasan buatan, dan teknik manipulasi digital baru membuat penyebaran berita bohong semakin canggih dan masif. Regulasi yang ada tertinggal jauh sehingga tidak efektif untuk mengatur fenomena modern seperti deepfake atau manipulasi visual berbasis AI.

Beranjak ke elemen struktur hukum, kelemahan terlihat dari kapasitas aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami karakter komunikasi digital. Penyidikan perkara hoaks memerlukan keahlian teknis khusus, termasuk digital forensics, analisis arus informasi, dan pemetaan

jaringan penyebar. Namun, keterbatasan SDM dan fasilitas menjadikan proses penegakan hukum tidak berjalan optimal.

Struktur penegakan hukum juga menghadapi tantangan berupa minimnya koordinasi antar lembaga. Kasus yang berkaitan dengan berita bohong melibatkan banyak aktor, mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga kementerian terkait. Ketika koordinasi tidak solid, alur penanganan kasus menjadi lambat dan tidak terintegrasi, membuat efek pencegahan terhadap penyebaran hoaks menjadi tidak signifikan.

Pada tingkat pengadilan, variasi putusan mengenai kasus berita bohong menunjukkan belum adanya standar penilaian yang konsisten. Perbedaan tafsir yang tajam antara satu hakim dengan hakim lainnya menandakan adanya ketidakseragaman dalam membaca unsur-unsur normatif yang berkaitan dengan hoaks. Ketiadaan standar ini memperkuat kesan bahwa struktur hukum belum bekerja secara stabil.

Struktur kelembagaan yang menangani literasi digital juga masih lemah. Walaupun berbagai kampanye anti-hoaks telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga tertentu, program tersebut sering tidak terhubung dengan proses penegakan hukum. Kesenjangan antara lembaga edukasi dan lembaga penegakan hukum menjadikan pengendalian berita bohong tidak berjalan secara sistemik.

Ketidaksiapan struktur hukum juga tampak pada ketergantungan yang tinggi terhadap laporan masyarakat. Banyak kasus berita bohong hanya diproses ketika ada pengaduan, padahal penyebaran hoaks sering memiliki

dampak publik yang lebih luas dan tidak selalu terkait kepentingan personal. Struktur hukum yang reaktif semacam ini membuat penanganan berita bohong bersifat sporadis.

Pada elemen kultur hukum, rendahnya literasi digital di masyarakat menjadi persoalan mendasar. Masyarakat mudah terprovokasi oleh informasi yang sensasional tanpa melakukan verifikasi, sehingga ruang sosial menjadi subur bagi berkembangnya berita bohong. Kultur ini membuat upaya penegakan hukum tidak sepenuhnya efektif karena masyarakat sendiri tidak memiliki kebiasaan memproduksi dan mengonsumsi informasi secara bertanggung jawab.

Kultur hukum di kalangan aparat penegak hukum pun masih menghadapi kendala. Dalam beberapa kasus, penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks sering dipengaruhi oleh tekanan politik atau opini publik. Situasi ini menandakan bahwa kultur profesionalisme belum sepenuhnya mengakar kuat, sehingga menimbulkan kesan selektivitas dan ketidakadilan.

Selain itu, budaya hukum masyarakat Indonesia yang masih permisif terhadap penyebaran informasi tidak jelas membuat hoaks sering dianggap sebagai hal yang wajar. Penyebaran berita bohong kerap dibungkus sebagai candaan, kritik, atau ekspresi spontan, padahal berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum. Ketidaktahuan mengenai batas hukum ini menunjukkan lemahnya internalisasi norma di tingkat masyarakat.

Dalam konteks kultur hukum, ruang digital yang serba cepat membuat masyarakat kurang reflektif dalam membagikan informasi. Budaya klik dan

sebarakan tanpa membaca secara tuntas menciptakan lingkaran reproduksi hoaks yang sulit diputus oleh hukum formal semata. Kekuatan budaya ini sering kali lebih besar daripada aturan tertulis.

Kultur politik yang memanfaatkan media sosial sebagai arena pertarungan opini juga berkontribusi pada maraknya berita bohong. Hoaks sering diproduksi untuk memperkuat posisi politik tertentu, terutama menjelang pemilu. Ketika hoaks menjadi alat pertarungan politik, penegakan hukum menjadi rumit karena bersinggungan dengan kepentingan kekuasaan.

Kultur hukum lainnya tampak pada ketidakpercayaan sebagian masyarakat terhadap institusi negara. Ketidakpercayaan ini mendorong publik untuk lebih mudah mempercayai narasi alternatif yang belum terverifikasi. Dalam kondisi seperti itu, pemberantasan hoaks bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal membangun kepercayaan publik terhadap negara.

Kenyataan bahwa masyarakat lebih mudah percaya pada informasi emosional dibanding informasi faktual memperlihatkan bahwa kultur hukum Indonesia masih menghadapi tantangan literasi yang besar. Emosi sering kali mengalahkan logika, sehingga klarifikasi dari pemerintah atau lembaga resmi sering terlambat diterima.

Kultur hukum yang kurang mendukung juga tercermin dari minimnya kebiasaan masyarakat untuk menggunakan mekanisme hukum ketika menjadi korban hoaks. Banyak individu memilih diam atau melakukan pembalasan di ruang digital daripada melaporkan secara resmi. Hal ini membuat struktur hukum tidak memperoleh dukungan dari kultur masyarakat.

Penegakan hukum terhadap penyebaran berita bohong di berbagai negara umumnya menggabungkan mekanisme pidana, administratif, dan pendekatan edukatif. Di Jerman, misinformasi terutama ditangani melalui *Netzwerkdurchsetzungsgesetz* (NetzDG),¹⁰⁷ sebuah regulasi yang mewajibkan platform media sosial untuk menghapus konten ilegal, termasuk hoaks yang merugikan, dalam waktu 24 jam setelah dilaporkan. Kegagalan platform memenuhi kewajiban ini dapat dikenakan denda sangat tinggi. Penekanan utama Jerman bukan hanya menghukum individu, tetapi juga mendorong platform memiliki tanggung jawab yang kuat terhadap penyebaran konten berbahaya. Pendekatan ini menggabungkan kepastian hukum dengan sistem pengawasan yang melibatkan negara, perusahaan teknologi, dan masyarakat.

Berbeda dengan Jerman, Singapura menerapkan regulasi ketat melalui *Protection from Online Falsehoods and Manipulation Act* (POFMA).¹⁰⁸ Undang-undang ini memberi wewenang kepada pemerintah untuk memerintahkan koreksi, penurunan konten, atau pemblokiran terhadap informasi yang terbukti palsu. POFMA juga memungkinkan pemerintah memaksa pelaku membuat klarifikasi publik agar masyarakat tidak terus menerima disinformasi. Walaupun regulasi ini efektif meredam penyebaran hoaks, penerapannya sering dikritik karena berpotensi disalahgunakan untuk menekan kritik politik. Meskipun demikian, mekanisme *correction direction*

¹⁰⁷ Liesem, Kerstin. "Diversity, fake news and hate speech: The German response to algorithmic regulation." In *The algorithmic distribution of news: policy responses*, Cham: Springer International Publishing, 2022. hlm. 209-231.

¹⁰⁸ Foo, Cechao. "Protection from online falsehoods and manipulation act and the roles of internet intermediaries in regulating online falsehoods." *Singapore Academy of Law Journal* 33, no. 1 (2021): hlm. 438-482.

dan *targeted removal* yang cepat menjadi keunggulan dalam menjaga ruang informasi tetap sehat.

Dari dua negara tersebut tampak bahwa penanganan hoaks tidak semata-mata melalui pidana terhadap individu, tetapi menekankan *shared responsibility* antara pemerintah, platform digital, dan publik. Keduanya juga menitikberatkan pada respon cepat agar efek penyebaran informasi palsu dapat diminimalkan sebelum kerusakan sosial menjadi lebih besar. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dibanding hanya mengandalkan penghukuman setelah dampak hoaks terjadi.

Untuk Indonesia, model seperti Jerman dapat diadopsi dalam bentuk kewajiban hukum yang lebih tegas bagi platform digital untuk menurunkan konten hoaks dalam batas waktu tertentu. Saat ini penanganan hoaks masih terlalu berfokus pada individu, padahal ekosistem digital memiliki arsitektur algoritma yang mempercepat penyebaran informasi. Indonesia perlu mendorong kolaborasi struktural dengan perusahaan teknologi serta memperkuat mekanisme *content moderation* tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi. Sementara dari Singapura, Indonesia dapat mengadopsi sistem koreksi cepat (*rapid correction mechanism*)¹⁰⁹ yang mewajibkan pelaku ataupun platform menampilkan klarifikasi agar publik tidak terus mengonsumsi informasi salah.

¹⁰⁹ Swastiningsih, Swastiningsih, Gatot Repli Handoko, and Heru Yulianto. "Utilization of Social Media by Government Institutions to Enhance Digital Public Participation in Addressing the Free Nutritious Food (MBG) Hoax Issue." *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 14, no. 4 (2025): hlm. 2615-2624.

Di masa mendatang, penegakan hukum penyebaran berita bohong di Indonesia akan lebih efektif apabila menyeimbangkan tiga pendekatan: pengaturan yang jelas, mekanisme koreksi yang cepat, dan tanggung jawab bersama antara pemerintah, platform, dan masyarakat. Dengan belajar dari pengalaman Jerman dan Singapura, Indonesia dapat membangun sistem hukum yang tidak hanya represif, tetapi sekaligus preventif dan edukatif, sehingga mampu menjaga kualitas ruang informasi digital tanpa mengikis prinsip-prinsip demokrasi.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebaran berita bohong di media sosial semakin meluas akibat perkembangan teknologi yang tidak diimbangi literasi digital, sehingga menimbulkan keresahan sosial, konflik, dan ancaman terhadap stabilitas negara. Hoaks mudah dipercaya karena bias psikologis masyarakat, sementara konten yang bersifat hasut, fitnah, dan propaganda negatif memicu disintegrasi. Kerangka hukum yang digunakan KUHP, UU ITE, dan regulasi anti-diskriminasi bertujuan menindak pelaku, namun penerapannya sering menimbulkan persoalan karena penafsiran yang terlalu luas dan belum menyesuaikan karakter ruang digital. Putusan MK terbaru menegaskan perlunya pembatasan pasal-pasal berita bohong agar tidak melanggar kebebasan berekspresi dan hanya diterapkan pada tindakan yang benar-benar menimbulkan risiko nyata. Pendekatan berbasis keadilan menuntut aparat penegak hukum menilai niat, dampak, dan konteks sosial secara proporsional, sekaligus melindungi hak tersangka, korban, dan masyarakat. Sistem hukum harus adaptif terhadap perkembangan teknologi seperti algoritma dan AI, serta melibatkan edukasi literasi digital, kolaborasi negara platform digital masyarakat, dan peningkatan kapasitas aparat agar penanganan hoaks tidak hanya represif, tetapi juga menciptakan ruang digital yang sehat, adil, dan demokratis.

2. Penyebaran berita bohong di Indonesia menunjukkan kelemahan hukum yang mencakup substansi, struktur, dan kultur sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedman. Pada aspek substansi, definisi berita bohong dalam KUHP dan UU ITE masih kabur, tumpang tindih, dan terlalu luas sehingga sulit membedakan antara kesalahan informasi dan hoaks yang disengaja, serta rawan disalahgunakan untuk membungkam kritik, termasuk melalui Pasal 28 ayat (3) UU ITE. Dari sisi struktur, kapasitas aparat penegak hukum masih terbatas dalam memahami dinamika komunikasi digital, koordinasi antar lembaga lemah, standar putusan tidak konsisten, dan sistem literasi digital belum terintegrasi dengan penegakan hukum. Sementara pada kultur hukum, rendahnya literasi digital, budaya klik-sebar, pengaruh politik, serta ketidakpercayaan publik pada institusi negara memperparah maraknya hoaks. Perbandingan dengan Jerman dan Singapura menunjukkan bahwa penanganan efektif harus melibatkan tanggung jawab bersama antara negara, platform digital, dan masyarakat melalui penghapusan konten cepat, mekanisme koreksi, serta pengawasan terstruktur. Indonesia ke depan dapat memperkuat aturan, kewajiban platform, dan edukasi publik untuk menciptakan ruang digital yang aman tanpa mengurangi kebebasan berekspresi.

B. Saran

1. Pemerintah perlu memperkuat regulasi sekaligus membangun mekanisme koreksi cepat dan pengawasan platform digital agar penanganan hoaks menjadi lebih efektif tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

2. Masyarakat perlu meningkatkan literasi digital dengan membiasakan diri memverifikasi informasi sebelum membagikannya agar tidak menjadi bagian dari rantai penyebaran hoaks.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir 'Audah, *At Tasyri' Al Jina'iy Al Islamiy*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabi, t.t),
- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, *Tindak pidana pemalsuan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- _____. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Raja Grafindo, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- Andi Zainal Abidin Farid. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni, Bandung,
- Arif Munandar Riswanto, 2010, *khazanah Buku Pintar Islam 1*, Mizan Pustaka,
- Bambang Poernomo. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta,
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* , cetakan ke- 1, Pradnya Paramita, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung,
- Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 1996, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty, Jakarta,
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta,
- Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana dalam Konflik Pertanahan Kebijakan Alternatif Penyelesaian Konflik Pertanahan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- J.M. van Bemmelen, 1987, *Hukum Pidana 1, Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Binacipta, Bandung,

- John Rawls, 2006, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung,
- Kahar Masyhur, 1985, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta,
- L. J. Van Apeldoorn, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung,
- Leden Marpaung. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta,
- Lunis Suhrawardi K, 2000, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Bina Aksara, Yogyakarta,
- _____, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta,
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan IV, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- P.A.F Lamintang Dan Theo Lamintang, 2009, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- R. Soesilo, 1974, *Pokok-pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 2015, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Rusli Effendy. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Makassar. Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia (LEPPEN-UMI),
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,

- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press,
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Semarang,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sutan Remi Sjahdeini, 2006, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta,
- Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana*, Lascar Perubahan, Palopo,
- Tongat. 2002. *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press. Malang,
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Penerbit Buku Andalan,
- Tri Andrisman, 2009, *Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung,
- Warkum Sumitro, dkk. 2014, *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi di Indonesia*, Malang: Universitas Brawijaya Press,
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung,
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang No 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang No 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Jurnal,

- Aditia, Ilham Maulana, Dinie Anggraeni Dewi, and Yayang Furi Furnamasari. "Runtuhnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa bernegara akibat merajarelaya *hoax*." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 3 (2021):

- Andrian, Sri. "Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Ameena Journal* 1, no. 4 (2023):
- Andrian, Sri. "Literasi Digital Dalam Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Ameena Journal* 1, no. 4 (2023):
- Aryanda, Basrief. "Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt. Sel." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024):
- Aryanda, Basrief. "Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt. Sel." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024):
- Aryanda, Basrief. "Tindak Pidana Penyiaran Berita Bohong dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 203/Pid. Sus/2019/Pn. Jkt. Sel." *Locus Journal of Academic Literature Review* 3, no. 4 (2024):
- Atik Astrini, *Hoax dan Banalitas Kejahatan*, Jurnal Transformasi, Vol II No 32, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Solo,
- Candra, Muhammad, and Muhammad Ruhly Kesuma Dinata. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial." *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora* 5, no. 2 (2025):
- Darmawan, Rio Suryo. "Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang penghapusan larangan penyebaran berita hoaks perspektif siyasah dusturiyah." *Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 78/PUU-XXI/2023 tentang penghapusan larangan penyebaran berita hoaks perspektif siyasah dusturiyah* 5, no. 2 (2024):
- Dedi Rianto Rahadi, perilaku penggunaan dan informasi *hoax* di media social, *jurnal manajemen & kewirausahaan* Vol 5, No 1, JMDK, Malang, 2017,
- Firdaus, Sunny Ummul, and Putri Anjelina Nataly Panjaitan. "Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif." *Proceeding APHTN-HAN* 2, no. 1 (2024):
- Fitriani, Yuni. "Pemanfaatan media sosial sebagai media penyajian konten edukasi atau pembelajaran digital." *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research* 5, no. 4 (2021):
- Foo, Cechao. "Protection from online falsehoods and manipulation act and the roles of internet intermediaries in regulating online falsehoods." *Singapore Academy of Law Journal* 33, no. 1 (2021):

- Hamana, Alife Dwily, Eskandar Eskandar, and Raja Harianto Suka. "Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Media Sosial: Kasus Eksploitasi WNI Ke Kamboja." *Aufklarung: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora* 3, no. 1 (2023):
- Hanif Azhar, "Aspek Pidana dalam Berita Bohong (*Hoax*) Menurut Fiqih Jinayah," *Jurnal Studi Keislaman* 3, no.2 (2017):
- Kaunang, Agnes Debora Elisabeth. "Menyebarkan berita bohong menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagai tindak pidana menurut UU ITE (Putusan Mahkamah Agung Nomor 3905 K/Pid. Sus/2022)." *Lex Privatum* 13, no. 4 (2024).
- Kausar, Henry, Muhammad Hatta, and Hamdani Hamdani. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebar Berita Bohong (*HOAX*) di Media Sosial (Studi Penelitian di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 6, no. 2 (2023):
- Liesem, Kerstin. "Diversity, fake news and hate speech: The German response to algorithmic regulation." In *The algorithmic distribution of news: policy responses*, Cham: Springer International Publishing, 2022.
- Maaliki, Naavi'U. Emal, and Eko Soponyono. "Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana berita bohong." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 1 (2021):
- Mansari, Mansari, Erha Saufan Hadana, and Rahmad Hidayat. "Hukum dan Keadilan dalam Dimensi Ilmu Hukum dan Hukum Islam." *Journal of Dual Legal Systems* 1, no. 1 (2024):
- Muarifillah, Ach Syamsul, Yulia Qur'aini, and Fitri Saswani. "Penguatan Literasi Informasi; Bentuk Pencegahan Berita *Hoax* Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 4 (2024):
- Mubarak, Ridho, and Wessy Trisna. "Analisis yuridis terhadap korban penyebaran berita bohong (hoax) di media sosial." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021):
- Muhlashin, Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 8(1), 2021,
- Najemi, Andi, Tri Imam Munandar, and Aga Hanum Prayudi. "Bahaya penyampaian berita bohong melalui media sosial." *Jurnal Karya Abdi Masyarakat* 5, no. 3 (2021):

- Nur, Fuad. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Dengan Modus Social Engineering." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025):
- Pan Mohamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, 2009,
- Permana, Aulia Anastasya Putri, and Shafarina Intan Khomsah. "Penafsiran restriktif atas Pasal 28 ayat (2) UU ITE." *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan* 24, no. 01 (2021):
- Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena penyebaran *hoax* dan hate speech pada media sosial." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3, no. 1 (2021):
- Siregar, Mirna Salifah, Bunga Ananda, and Bonaraja Purba. "Analisis Dampak Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Perdagangan Online (Menelaah Dampak Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online)." *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584)* 5, no. 01 (2024):
- Stella, Helen, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra. "Tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan UU ITE terhadap dampak dari kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial (Kriminalisasi kasus Jerinx)." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023):
- Stella, Helen, Gunardi Lie, and Moody Rizqy Syailendra. "Tindak pidana penyebaran berita bohong berdasarkan UU ITE terhadap dampak dari kebebasan berpendapat masyarakat di media sosial (Kriminalisasi kasus Jerinx)." *Multilingual: Journal of Universal Studies* 3, no. 4 (2023):
- Swastiningsih, Swastiningsih, Gatot Repli Handoko, and Heru Yulianto. "Utilization of Social Media by Government Institutions to Enhance Digital Public Participation in Addressing the Free Nutritious Food (MBG) *Hoax* Issue." *Sosioedukasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Dan Sosial* 14, no. 4 (2025):
- Wulandari, Charisma Dina, Munadhil Abdul Muqsith, and Fitria Ayuningtyas. "Fenomena Buzzer Di Media Sosial Jelang Pemilu 2024 Dalam Perspektif Komunikasi Politik." *Avant Garde* 11, no. 1 (2023):
- Yudo Triartanto, Kredibilitas Teks *Hoax* Di Media Siber. *Jurnal komunikasi* Vol VI No 2, Akademi Komunikasi BSI, Jakarta, 2015,

Lain-Lain:

APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>

Revisi UU ITE 2024 dan KUHP 2023 tentang Berita Bohong, Penghinaan, dan Ujaran Kebencian Harus Dilakukan Merespons Berbagai Putusan MK tentang Kebebasan Berekspresi, <https://icjr.or.id/revisi-uu-ite-2024-dan-kuhp-2023-tentang-berita-bohong-penghinaan-dan-ujaran-kebencian-harus-dilakukan-merespons-berbagai-putusan-mk-tentang-kebebasan-berekspresi/>

